

**URGENSI PEMERIKSAAN PSIKIS PRANIKAH
(Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang)**

TESIS

Oleh

IKA KURNIA FITRIANI

11780018



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2013

**URGENSI PEMERIKSAAN PSIKIS PRANIKAH
(Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

IKA KURNIA FITRIANI

11780018



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**SURAT PERNYATAAN
ORISINILALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Kurnia Fitriani, S.HI
NIM : 11780018
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Desa Sangen RT/RW 12/03 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
Judul Penelitian : Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsure-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsure-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 16 September 2013

Hormat Saya

Ika Kurnia Fitriani

11780018

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul, Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 16 September 2013

Pembimbing I

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag)

NIP.19590423 198603 2 003

Batu, September 2013

Pembimbing II

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)

NIP.19710826 199803 2 002

Batu, September 2013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

(Dr. H. Fadil, S.J, M.Ag)

NIP. 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Dadaprejo Kota Batu 65323
Telp. (0341) 531133 , Fax. (0341) 531130

No. Dokumen UIN- QA/PM/14/05	LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 10 Desember 2010
Revisi 0.00		Halaman: 21 dari 35

Nama : Ika Kurnia Fitriani
NIM : 11780018
Jurusan : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah (Studi Pandangan Kepala
KUA dan Psikolog di Kota Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag)
NIP.19590423 198603 2 003

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP.19710826 199803 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 21 September 2013

Dewan Penguji

Penguji Utama,

Ketua,

(Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum)
NIP. 19651205 20003 1 001

Dr.H.Supriyadi, SH, MH.
NIP. 357/FH

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag)
NIP.19590423 198603 2 003

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP.19710826 199803 2 002

Mengetahui

Direktur Sekolah Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP. 19561211 1983031 1 005

PERSEMBAHAN

Rasa Syukur *Alhamdulillah* *rabbiil 'Aalamiin* kami sampaikan kehadiran Alloh swt atas semua nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu mengiringi setiap saya melangkah dan bernafas. Sehingga telah Engkau jadikan hamba-Mu ini menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Dengan *ma'unah*-Mu, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan tulisan ini setelah melalui proses yang panjang dan berbagai halangan yang menerpa.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad saw. Berkat syafaat pada *yaumul akhir* kelak, serta lantunan sholawat yang selalu terucap, telah menyadarkan nuraniku untuk segera menyelesaikan skripsi ini yang semoga dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun diri sendiri.

Salam ta'dzim kami haturkan teruntuk Ayahanda tercinta Muchiyar, teruntuk Ibundaku tercinta Umi Chasanah, dengan doa dan kerja keras beliau setiap pagi hingga larut yang tak kenal lelah saya bisa mencari ilmu hingga kejenjang yang tinggi, ayah ibu saya berjanji akan menjadi anak sebagaimana ibu dan ayah harapkan, aku akan selalu berusaha untuk mencapai apa yang saya cita-citakan, membuat harum nama ibu dan ayah, menjadi anak yang bisa diharapkan, doa ibu dan ayah selalu saya nantikan.

Untuk adik-adikku tersayang Khoirul Ikhwan dan Moch. Hamim Rifa'i, kalianlah inspirasi bagiku sehingga aku menjadi kakak yang kuat dan tegar. Untuk orang-orang yang telah mendatangkan kebaikan dan telah menghantamkan kepahitan, Terima Kasih. Apa yang akan sampai pada diri kalian sesuai dengan apa yang kalian sampaikan pada orang lain. Amin

Untuk Ahmad Farahi, terima kasih, atas segala dukungan, nasehat dan motivasinya, semoga Alloh swt menyatukan kita sampai akhir hayat kita dan tak ada kata pisah, amiin. Untuk Ibu Sarkiyah dan bapak Djaparuddin, doa-doa ibu-bapak yang mengantarkanku dapat berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik.

Untuk calon kakak iparku Nasrul Ulum, terima kasih atas segala bantuannya baik materi maupun non materi dan semoga kakak bisa cepat menyelesaikan tugas dengan baik, amiin.

.KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “ Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang)” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dan menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanul jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si dan para pembantu Rektor. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. Muhaimin dan para asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag atas bimbingan, motivasi, saran, pengarahan, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag atas bimbingan, motivasi, saran, pengarahan, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Kepala KUA Kecamatan Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Kedungkandang, Sukun beserta Stafnya yang telah memberi kemudahan, membantu dan meluangkan waktu kepada penulis selama berlangsungnya penelitian.

7. Semua civitas P2TP2A dan KP3A yang telah memberi kemudahan, membantu dan meluangkan waktu kepada penulis selama berlangsungnya penelitian.
8. Semua civitas Polres Kota Malang, Khususnya Bapak Samsul Arifin, S.H yang telah memberi kemudahan, membantu dan meluangkan waktu kepada penulis selama berlangsungnya penelitian.
9. Kedua orang tua serta keluarga yang telah mendoakan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan sesuai batas waktu yang ditargetkan.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan rendah hati penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulisan selanjutnya dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca secara umum.

Wallahu A'lam Bi al-Shawab

Malang, 15 September 2013

Penulis

Ika Kurnia Fitriani

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Motto	xiv
Abstrak	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	14
A. Gangguan Psikis Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
1. Kesehatan Psikis (Mental, Kepribadian dan Kejiwaan)	14
a. Pengertian Kesehatan Psikis	14
b. Macam-macam Gangguan Psikis	18
c. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Gangguan Psikis	27
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
b. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Penyimpangan Sosial	33
B. Pemeriksaan Psikis Pranikah Perspektif <i>Maqāshid al-Syari'ah</i> dan Dzari'ah	35
1. Konsep <i>Maqāshid al-Syari'ah</i>	35
a. Pengertian <i>Maqāshid al-Syari'ah</i>	35
b. Pembagian <i>Maqāshid al-Syari'ah</i>	37
2. Konsep Dzari'ah	38
a. Pengertian Dzari'ah	38
b. Macam-Macam Dzari'ah	39
3. Pemeriksaan Psikis Pranikah Perspektif <i>Maqāshid al-Syari'ah</i> dan Dzari'ah	41
BAB III: METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Paradigma Penelitian	45
C. Lokus Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	51
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	52
A. Paparan Data	52
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
a. Gambaran Umum Kota Malang	52
b. Profil KUA Kota Malang	53
1) KUA Kecamatan Klojen	53
2) KUA Kecamatan Lowokwaru	54
3) KUA Kecamatan Blimbing	55
4) KUA Kecamatan Sukun	55
5) KUA Kecamatan Kedungkandang	55
c. Polres Kota Malang	56

d. P2TP2A dan KP3A	56
e. Data Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Malang	57
2. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah	60
3. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah sebagai Upaya Preventif Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	68
B. Temuan Penelitian	74
BAB V: ANALISIS TEMUAN	76
A. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah	76
B. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah sebagai Upaya Preventif Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	82
BAB IV: PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran dan Rekomendasi.....	92
C. Implikasi Teoritik	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian	8
4.1 Profil Informan Penelitian	60
4.2 Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah.....	67
4.3 Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga	73
5.1 Hasil Analisis	88

DAFTAR GAMBAR

4.1 Angka Perceraian di Pengadilan Kota Malang tahun 2010	58
4.2 Angka Perceraian di Pengadilan Kota Malang tahun 2011	58
4.3 Angka Perceraian di Pengadilan Kota Malang tahun 2012	59



MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “ Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.¹

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “ demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya QS. Al-Qasas* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 556.

² Departemen Agama RI....., 913.

ABSTRAK

Fitriani, Ika Kurnia. 2013. *Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang)*. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (II) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Psikis, Pranikah

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang di sahkan atas nama agama dan hukum Negara yang berlaku. Perkawinan juga merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun isteri baik secara psikologis, ekonomis maupun biologis dengan tujuan terwujudnya keluarga yang harmonis dan kekal. Tidak semua orang dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, terbukti semakin hari angka perceraian semakin meningkat, adapun salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Temuan baru menyatakan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga dilatar belakangi oleh adanya gangguan psikis pada pasangan suami istri dan hal itu hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan psikis oleh psikolog maupun psikiatris. Berdasarkan hasil penelitian Tahir Mahmood di beberapa Negara muslim dunia menyatakan bahwasannya sebelum melangsungkan perkawinan harus ada pemeriksaan psikis (*mental capacity*) calon pengantin bagi pasangan yang di duga mengalami gangguan kepribadian, mental atau jiwa atas persetujuan pasangannya. Pemeriksaan psikis menjelang perkawinan ini telah di terapkan di Iraq, Yordan, Lebanon, Marocco, Tunisia dan Yaman dan dicantumkan dalam undang-undang perkawinan.

Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini membahas tentang pandangan Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang tentang pemeriksaan psikis pranikah dan urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, tesis ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan pada proses pengolahan data dengan cara direduksi, diklasifikasikan, kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Hasil dari penelitian ini adalah: Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang menyetujui diadakan pemeriksaan psikis pranikah akan tetapi harus ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu sehubungan dengan Indonesia sebagai Negara hukum dan menganut sistem hukum civil law yang mengedepankan hukum tertulis, maka pemeriksaan psikis pranikah harus didahului dengan adanya hukum yang mengatur secara tegas tertulis dari pemerintah. Selain itu sosialisasi sangat diperlukan sebagai upaya mengefektifkan pemeriksaan psikis pranikah. Dilihat dari konsep *Maqashid al-Syari'ah* pemeriksaan psikis pranikah dapat dilaksanakan mengingat ada kemaslahatan yang akan dicapai yaitu melindungi jiwa, akan, harta, keturunan dari kekerasan dalam rumah tangga dan dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dilarang oleh agama maka dari itu ditinjau dari sad dzari'ah harus dicegah beserta hal-hal yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu gangguan psikis, oleh karena itu perlu kiranya diadakan pemeriksaan psikis pranikah.

ABSTRACT

Fitriani, Ika Kurnia. 2013. Prenuptial urgency Psychic Investigation (KUA's Chief Studies and Psychologists in Malang). Thesis. Al-Study Program ahwal Al-syakhsiyyah. Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (II) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords : Investigation , Psychic , Prenuptial

Marriage is a bond between men and women are separated in the name of religion and state laws and regulations. Marriage is also a process of human life lived and requires maturity and readiness of the husband and wife both psychologically , economically and biologically with the aim of realization of a harmonious and eternal family . Not everyone can achieve a harmonious family , proved to be the day the divorce rate is increasing, while the one reason is the existence of domestic violence . The new findings stated bahwasannya domestic violence background by the psychic disturbance at the couple and it can only be detected through a psychological examination by a psychologist or psychiatrist . Based on the research results of Tahir Mahmood in some Muslim countries hold the world before marriage stating that there must be a psychological examination (mental capacity) the bride and groom for the couple and allegedly having a personality disorder , mental or soul mate consent . Psychological examination before marriage has been applied in Iraq , Jordan , Lebanon , Marocco , Tunisia and Yemen , and included in the marriage laws

Based on the above issues, this study discusses the outlook office of religious affairs and Chief Psychologist in the city of Malang about premarital examination psychic and psychic urgency premarital examination in an effort to prevent domestic violence. With a qualitative descriptive approach, this thesis will describe some of the data obtained from interviews and documentation. Then proceed to the process of data processing by means reduced, classified, and then be deduced. In addition, the analysis process is also supported by the study of literature as a reference for strengthening the data obtained from the field. So with such a process, it can be concluded as the answers to the two questions above.

The results of this study are : office of religious affairs and Chief Psychologist at Malang city approved premarital psychological examination will be held , but there must be rules governing advance in relation to Indonesia as the country adopts a law and civil law that puts the written law , it must be preceded premarital psychological examination with the law that governs government explicitly written . Additionally socialization is needed in an effort to streamline prenuptial psychological examination . Judging from the concept maqashid al-syari'ah premarital psychological examination can be carried out considering there is benefit to be achieved , namely to protect the soul , will , property , descendants of domestic violence and to prevent domestic violence are strictly forbidden by the religion of it in terms of sad dzari'ah must be prevented along with the things that can lead to domestic violence is psychological disorder , therefore it would need to be held premarital psychological examination .

الملخص

فطرياني. ايكا كورنيا . 2013. ما قبل الزواج ضرورة التحقيق نفسية دراسات والاطباء النفسيين رئيس مكتب الشؤون الدينية في مالانج .(أطروحة .آل دراسة برنامج الاحول الشخصية .تخرج من الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة الدولة اولاً: دكتور حجة توتيك حمدة الماجستير، المشرفة الدولة الثاني: دكتور حجة امي سومبولة الماجستير. كلمات البحث: التحقيق ، نفسية ، ما قبل الزواج

الزواج هو رباط بين الرجل والمرأة يتم فصل باسم الدين و قوانين الدولة وأنظمتها . الزواج هو أيضا عملية من حياة الإنسان عاش و يتطلب النضج والاستعداد للزوج والزوجة على حد سواء نفسيا واقتصاديا و بيولوجيا بهدف تحقيق عائلة متناغم و الأبدية . لا يستطيع الجميع تحقيق عائلية منسجمة ، ثبت أن اليوم نسبة الطلاق في تزايد مستمر، في حين أن سبب واحد هو وجود العنف المنزلي . وذكرت النتائج الجديدة حتما خلفية العنف المنزلي من قبل اضطراب نفسية على الزوجين و أنه لا يمكن إلا أن اكتشافه من خلال الفحص النفسي من قبل طبيب نفساني أو طبيب نفساني . واستنادا إلى نتائج البحوث من طاهر محمود في بعض البلدان مسلم عقد العالم قبل الزواج مشيرا إلى أن يجب أن يكون هناك فحص النفسي (القدرة العقلية) العروس والعريس للزوجين و يزعم وجود اضطراب في الشخصية ، العقلية أو الروح موافقة زميله . وقد تم تطبيق الفحص النفسي قبل الزواج في العراق ، الأردن ، لبنان ، المغرب ، تونس ، واليمن ، وتدرج في قوانين الزواج .

واستنادا إلى القضايا المذكورة أعلاه، ويناقش هذه الدراسة مكتب الشؤون الدينية و رئيس علم النفس في مدينة مالانج حول الفحص قبل الزواج نفسية ونفسية ملحة الفحص قبل الزواج في محاولة لمنع العنف المنزلي. مع نهج نوعي وصفي، وهذا أطروحة وصف بعض البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات والوثائق. ثم الشروع في عملية تجهيز البيانات عن طريق خفض، تصنيف، ومن ثم استخلاصه. وبالإضافة إلى ذلك، يتم اعتماد عملية التحليل أيضا من خلال دراسة الأدب كمرجع لتعزيز البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان. حتى مع هذه العملية، يمكن أن نخلص كما الإجابات على السؤالين أعلاه

نتائج هذه الدراسة هي : وافق مكتب الشؤون الدينية و رئيس النفسي في مدينة مالانج سوف يعقد الفحص النفسي قبل الزواج ، ولكن يجب أن تكون هناك قواعد تحكم مسبقا فيما يتعلق اندونيسيا كما تتبنى البلاد القانون والقانون المدني أن يضع القانون المكتوب ، فإنه يجب أن يسبق الفحص النفسي قبل الزواج مع القانون الذي يحكم الحكومة مكتوبة بشكل صريح. بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى التنشئة الاجتماعية في محاولة لتبسيط الفحص النفسي قبل الزواج . انطلاقا من مفهوم مقاصد الشريعة آه يمكن أن يتم الفحص النفسي قبل الزواج من النظر هناك فائدة المراد تحقيقها ، وهي لحماية النفس ، وسوف ، والملكية ، المتحدرين من العنف المنزلي ومنع العنف المنزلي و يمنع منعاً باتاً من قبل الدين منه من حيث ذرعة حزين يجب منع جنبا إلى جنب مع الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى العنف الأسري و اضطرابات نفسية ، وبالتالي فإنه سيكون من الضروري عقد الفحص النفسي قبل الزواج .

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang di sahkan atas nama agama dan hukum Negara yang berlaku. Perkawinan juga merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun isteri baik secara psikologis, ekonomis maupun biologis dengan tujuan terwujudnya keluarga yang harmonis dan kekal.¹ Semua pasangan pasti mendambakan keutuhan keluarga dan terwujudnya perkawinan yang kekal, *sakinah, mawaddah, dan rohmah*, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Sebagaimana fenomena saat ini, masyarakat Indonesia banyak yang mengakhiri mahligai rumah tangganya dengan perceraian. Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan yang berupa fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga yang selalu mengorbankan perempuan maupun anak.

Data dari Komnas Perempuan, menyatakan bahwasanya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu pada tahun 2007 terdapat 25.522 kasus, pada tahun 2008 mengalami peningkatan berjumlah 54.425 kasus, pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat drastis 143.586 kasus, pada tahun 2010 mengalami penurunan berjumlah 105.103 kasus, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan lagi yaitu berjumlah 119.107 kasus.² Berdasarkan catatan dari komnas perempuan pada tahun 2011 dinyatakan propinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana dari 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan didapati 24.232 kasus yang tidak lain adalah kekerasan dalam rumah tangga.³

Data statistik dan analisis gender, anak, dan perempuan propinsi Jawa Timur pada tahun 2009 menyebutkan bahwa Kota Malang menduduki peringkat

¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. vi-vii

² Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2011*.

³ Vivanews, *Komnas Perempuan: KDRT Tertinggi Ada di Jawa Timur*. (online) di akses pada tanggal 20 januari 2013 di <http://nasional.news.viva.co.id>

ke- 5 kasus kekerasan terhadap perempuan (kekerasan dalam rumah tangga) terbesar di propinsi Jawa Timur yaitu pada tahun 2005 berjumlah 33 kasus, tahun 2006 mengalami kenaikan berjumlah 60 kasus, tahun 2007 juga mengalami kenaikan sebanyak 78 kasus, dan pada tahun 2008 kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan yaitu berjumlah 43 kasus.⁴ Selain tersebut diatas, berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kota Malang perkara perceraian yang masuk karena kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, mental maupun penelantaran rumah tangga setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 terdapat 188 kasus, tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 192 kasus, tahun 2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu berjumlah 330 kasus dan tahun 2012 terdapat 425 kasus.⁵

Berdasarkan data dari Komnas perempuan, data statistik dan analisis gender, maupun Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke-tahun selalu mengalami peningkatan. Menurut Aroma Elmira Martha peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilatar belakangi oleh kesadaran dan pemahaman kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan maupun mengungkap kasus tersebut. Dimana selama ini kasus kekerasan dalam rumah tangga masih berada dalam lingkup domestik dan diselesaikan secara kekeluargaan saja. Bertambahnya pemahaman para korban kekerasan dalam rumah tangga kasus kekerasan dalam rumah tangga berubah menjadi kasus publik.

Hasil penelitian Aroma Elmina di Jakarta menyatakan bahwa dari 25 korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi informan penelitian didapati korban yang tertinggi berpendidikan SMA yaitu berjumlah 11 orang (44%), 10 orang lulusan sarjana (40%), dan 4 orang berpendidikan maksimal SMP (16%). Sedangkan dilihat dari bekerja atau tidaknya korban kekerasan didapati bahwa 18 orang korban (72%) bekerja di luar rumah dan 7 orang (28%) tidak bekerja di luar

⁴ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, *Statistik dan Analisis: Gender, Anak, dan Perempuan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009* (Surabaya, 2009), hlm. 62

⁵ PA. Malang, *Penyebab Perceraian tahun 2009-2012*. (Online) dapat diakses di: www.pa-malangkota.go.id pada tanggal 20 Januari 2013.

rumah. Selanjutnya dari 25 korban kekerasan dalam rumah tangga (80%) memilih bercerai dengan suaminya dan (12%) memilih melaporkan ke polisi.⁶

Menurut Gusri Girsang, dari hasil penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa dari 97 orang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan *visum et repertum psychiatricum* tahun 2007-2011 di RSUD Dr. Pirngadi Medan, didapatkan usia paling banyak adalah pada usia 20 - 30 tahun, yaitu sebanyak 32 orang (32,9%), berdasarkan tingkat pendidikan subjek penelitian terbanyak adalah SMA, yaitu sebanyak 44 orang (45,4%), berdasarkan status pekerjaan subjek penelitian terbanyak adalah tidak bekerja, yaitu sebanyak 55 orang (56,7%), sedangkan berdasarkan status perkawinan subjek penelitian terbanyak adalah kawin, yaitu sebanyak 89 orang (91,8%) korban KDRT terbanyak adalah perempuan yang berusia 20-30 dengan pendidikan SMA dan tidak bekerja.⁷ Selanjutnya dalam penelitian Lamber Missa menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah cemburu, ekonomi, dan miras.⁸ Sedangkan hasil penelitian Moerti Hadiati menunjukkan faktor kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang yang tertinggi adalah masalah anak, disusul dengan faktor cemburu, ekonomi dan campur tangan keluarga suami maupun istri.⁹

Faktor kekerasan dalam rumah tangga seperti, cemburu, penelantaran rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah terhadap keluarga, perselingkuhan, dan NAZA menurut Dadang Hawari, seorang psikiater yang sering menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan tersebut termasuk dalam gangguan kepribadian atau dapat disebut juga gangguan psikis.¹⁰ Evalina Asnawi dan Evi Untoro juga menegaskan bahwasannya pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh gangguan jiwa seperti

⁶ Aroma Elmira Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 53-66.

⁷ Gusri Girsang, *gambaran visum et repertum psychiatricum kekerasan dalam rumah tangga (kdr) pada perempuan tahun 2007-2011 di rsud dr. Pirngadi medan* (Medan: Fakultas Kedokteran program kesehatan jiwa Universitas Sumatra Utara, 2012)

⁸ Lamber Missa, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur* (Semarang: Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, 2010)

⁹ Moerti Hidayati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 124

¹⁰ Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), hlm. 28-35

Skizofrenia, sadisme seksual, gangguan kepribadian, kecurigaan berlebih dan mudah tersinggung. Biasanya pelaku kekerasan memiliki permasalahan kejiwaan dengan motif, cara, dan tujuan sama yang dilakukan berulang kali. Eva mengatakan bahwa setiap bulannya ada 60 korban kekerasan yang melakukan visum di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), jadi jika dirata-rata setiap harinya ada dua korban yang melakukan visum akibat kekerasan.¹¹

Dengan demikian maka kiranya perlu dilakukan tindakan preventif untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh adanya gangguan kejiwaan maupun kepribadian dan juga dapat menjadi problem solving atas masalah ini. Berdasarkan hasil penelitian Tahir Mahmood di beberapa Negara muslim dunia menyatakan bahwasanya sebelum melangsungkan perkawinan harus ada pemeriksaan psikis (*mental capacity*) calon pengantin bagi pasangan yang di duga mengalami gangguan mental atau jiwa atas persetujuan pasangannya. Pemeriksaan psikis menjelang perkawinan ini telah di terapkan di Iraq, Yordan, Lebanon, Marocco, Tunisia dan Yaman dan dicantumkan dalam undang-undang perkawinan.¹²

Salah satu tujuan dari pemeriksaan psikis tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kesehatan psikis pada calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar dapat melalui rintangan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga dapat mewujudkan keluarga yang kekal. Kiranya Indonesia juga perlu mengadakan pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan meningkatkan keutuhan keluarga dalam masyarakat yang tidak lain adalah cita-cita setiap pasangan dan tujuan pernikahan.

Di Indonesia selama ini, persyaratan bagi calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan masih berkuat pada syarat pemeriksaan kesehatan yang bersifat biologis saja seperti suntik TT1 sebagaimana instruksi bersama DEPAG dan DEPKES nomor 02 tahun 1989 tentang imunisasi *tetanus toxid* calon

¹¹ Kompas, *Pelaku KDRT Tanda Gangguan Jiwa* (online) diakses pada tanggal 01 mei 2013 pada situs www.health.kompas.com

¹² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 271.

pengantin¹³, dan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan hematologi rutin, analisa hemoglobin, gambaran darah tepi, Laju Endap Darah (LED), golongan darah dan rhesus faktor, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan HbsAG, pemeriksaan VDRL/RPR, dan pemeriksaan TORCH akan tetapi pemeriksaan tambahan ini masih bersifat sukarela bagi yang memiliki kepentingan saja karena tidak ada yang mewajibkan.¹⁴ Padahal sehat menurut Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi pemeriksaan kesehatan pranikah sebagaimana diinstruksikan oleh DEPAG dan DEPKES belumlah cukup dan kiranya perlu diadakan pula pemeriksaan psikis pranikah agar dapat menjadi suatu keutuhan.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, peneliti tertarik melakukan riset dengan judul **“URGENSI PEMERIKSAAN PSIKIS PRANIKAH (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian ini akan fokus membahas dua persoalan utama, yaitu:

1. Bagaimanakah Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah?
2. Bagaimanakah Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang urgensi pemeriksaan psikis Pranikah sebagai upaya preventif mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang terhadap pemeriksaan psikis pranikah.

¹³ Instruksi Depag dan Depkes no. 1 tahun 1989 tentang pemeriksaan kesehatan pranikah.

¹⁴ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 90-92.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah berupa urgensi pemeriksaan psikis calon pengantin menjelang perkawinan sebagai langkah preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa acuan bagi KUA maupun Pemerintah untuk memberlakukan pemeriksaan psikis pranikah sebelum melangsungkan perkawinan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah secara dini.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan ada lima laporan penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini:

1. Penelitian Tahir Mahmood, Disertasi, pada tahun 1987 dengan judul "Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar diketahui apa perbedaan hukum keluarga islam di dunia, yang mencakup peraturan tentang bagaimana seseorang itu menikah, batas usia, cerai, rujuk, nafkah, sampai waris yang dilaksanakan di Negara-negara muslim.¹⁵
2. Penelitian Nooryanti, Skripsi, pada tahun 2007 dengan judul "Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (studi di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah)". Penelitian

¹⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

ini di lakukan untuk mengetahui pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai persiapan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga, disamping itu untuk menjelaskan peranan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi pembentukan keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan yang ingin dicapai.¹⁶

3. Anita Rahmi Hoesain Syaharia, Skripsi, pada tahun 2008 dengan judul ” Stigma Gangguan Jiwa perspektif kesehatan mental islam”, metode penelitian kepustakaan (*library research*), hasil penelitian bahwa kesehatan mental islam, pandangan mengenai gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan namun di dalam konsep kesehatan mental islam stigma gangguan jiwa yang timbul oleh asumsi bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh pengaruh kekuatan supra natural dan hal-hal gaib.¹⁷
4. Heriyono, Tesis, pada tahun 2009 dengan judul ” Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Metode penelitiannya menggunakan Yuridis normatif. Hasilnya bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.¹⁸
5. Gusri Girsang, Tesis, pada tahun 2012 dengan judul ” gambaran *visum et repertum psychiatricum* kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada perempuan tahun 2007-2011 di RSUD dr. Pirngadi medan”. Metode penelitian deskriptif retrospektif dengan melihat rekam medic. Hasilnya jumlah terbanyak korban KDRT adalah usia 20-30, pendidikan SMA dan tidak bekerja.¹⁹
6. Lamber Missa, Tesis, pada tahun 2010 dengan judul “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur”. Metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya KDRT termasuk tindak kriminal, sebagian besar masyarakat kupang masih banyak yang menyelesaikan secara kekeluargaan, adapun

¹⁶ Nooryanti, (skripsi) *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah)*, (Malang: Fakultas Syaria'ah UIN MALIKI, 2008)

faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT adalah cemburu, ekonomi dan miras.²⁰

Untuk memudahkan pembaca dan mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maka akan kami sajikan dalam bentuk tabel sebagaimana tersebut dibawah.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1	Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis), 1987	Meneliti perbandingan hukum keluarga islam di dunia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas salah satu topik yang ada pada penelitian terdahulu yaitu pemeriksaan psikis pranikah	Sama-sama peneliti tentang pemeriksaan psikis pranikah	Pemeriksaan psikis pranikah sangatlah penting dilakukan agar mengetahui kapasitas mental seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat ada persetujuan dari pasangannya.
2	Nooryanti, Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah	Meneliti kesehatan pranikah yang bersifat biologis,	Sama sama meneliti tentang pemeriksaan	Pemeriksaan kesehatan pranikah sangatlah penting

¹⁷ Anita Rahmi Hoesain Syaharia, (skripsi) *Stigma Gangguan Jiwa Prespektif Kesehatan Mental Islam* (Jogja: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008)

¹⁸ Heriyono, (Tesis) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Semarang: Program Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009)

¹⁹ Gusri Girsang, (Tesis) *gambaran visum et repertum psychiatricum kekerasan dalam rumah tangga (kdr) pada perempuan tahun 2007-2011 di rsud dr. Pirngadi medan* (Medan: Fakultas Kedokteran program kesehatan jiwa Universitas Sumatra Utara, 2012)

²⁰ Lamber Missa, (Tesis) *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur* (Semarang: Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, 2010)

	Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah” (studi di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah), 2008.	sedangkan penelian yang akan peneliti lakukan penelitian kesehatan psikis sebelum melangsungkan pernikahan.	kesehatan pranikah.	karena membawa dampak dan mendukung terwujudnya keluarga sakinah.
3	Anita Rahmi Hoesain Syaharia, Stigma Gangguan Jiwa perspektif kesehatan mental islam, 2008.	Penelitian yang dilakukan oleh Anita adalah penelitian yang difokuskan kepada stigma gangguan jiwa yang dilihat dari kesehatan mental islam dan menggunakan metode penelitian <i>library research</i> , sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berkenaan dengan pemeriksaan psikis pranikah yang juga menyangkut mental dan jiwa calon pengantin.	Penelitian sama-sama meneliti tentang kesehatan psikis.	kesehatan mental islam, pandangan mengenai gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan namun di dalam konsep kesehatan mental islam stigma gangguan jiwa yang timbul oleh asumsi bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh pengaruh kekuatan supra natural dan hal-hal gaib.
4	Heriyono, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai	Penelitian terdahulu meneliti KDRT sebagai alasan	Sama-sama meneliti masalah KDRT.	kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa

	Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 2009.	perceraian yang menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berkenaan dengan langkah preventif mencegah KDRT dengan pemeriksaan psikis calon pengantin.		kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
5	Gusri Girsang, gambaran <i>visum et repertum psychiatricum</i> kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada perempuan tahun 2007-2011 di RSUD dr. Pirngadi medan, 2012.	Metode penelitian deskriptif retrospektif dengan melihat rekam medic, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berkenaan dengan langkah preventif mencegah KDRT dengan pemeriksaan psikis calon pengantin.	Sama-sama meneliti masalah KDRT.	jumlah terbanyak korban KDRT adalah usia 20-30, pendidikan SMA dan tidak bekerja.
6	Lamber Missa, Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi	Metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berkenaan dengan langkah	Sama-sama meneliti masalah KDRT.	KDRT termasuk tindak criminal, sebagian besar masyarakat kupang masih banyak yang menyelesaikan

	Nusa Tenggara Timur, 2010.	preventif mencegah KDRT dengan pemeriksaan psikis calon pengantin.		secara kekeluargaan, adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT adalah cemburu, ekonomi dan miras.
--	----------------------------	--------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian, yaitu:

1. Sehat menurut Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²¹
2. Psikis ialah kejiwaan mencakup sukma, rohani.²² Psikis dapat juga dikaitkan dengan mental karena memiliki persamaan makna. Kata mental memiliki persamaan makna dengan kata “*psyhe*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti psikis atau jiwa. Mental dalam kamus bahasa Indonesia ialah kejiwaan, rohani, batin, mengenai pikiran, keadaan batin.²³ Sedangkan kesehatan psikis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (*psychose*) dan juga gangguan kepribadian. Selain itu kesehatan psikis juga dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Pdf)

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 901

²³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 454.

sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup.²⁴

8. Sistematika Penulisan

- BAB I:** Memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan definisi istilah.
- BAB II:** Pada bab ini memuat kajian pustaka yang terdiri dari gangguan psikis sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pengertian kesehatan psikis, macam-macam gangguan psikis, factor yang mempengaruhi terjadinya gangguan psikis, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, factor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga sebagai perilaku menyimpang dan pemeriksaan psikis pranikah perspektif maqashid al-syari'ah dan dzari'ah yang meliputi pengertian maqashid al-syari'ah, pembagian maqashid al-syari'ah, pengertian dzari'ah, macam-macam dzari'ah dan pemeriksaan psikis pranikah perspektif maqashid al-syari'ah dan dzari'ah.
- BAB III:** Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini, antara lain jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, lokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.
- BAB IV:** Pada bab ini, mengemukakan paparan data penelitian yang meliputi gambaran umum kota malang, profil KUA kota Malang, profil Polres kota Malang, profil P2TP2A dan KP3A, data perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di kota Malang, profil informan penelitian, pandangan kepala KUA dan psikolog di kota Malang tentang pemeriksaan psikis pranikah, pandangan kepala KUA dan psikolog di kota Malang tentang urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan temuan penelitian.

²⁴ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 11

BAB V: Dalam bab ini memaparkan analisis temuan dari dua rumusan masalah yaitu pandangan kepala KUA dan psikolog di kota Malang tentang pemeriksaan psikis pranikah, pandangan kepala KUA dan psikolog di kota Malang tentang urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

BAB VI: Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gangguan Psikis Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Kesehatan Psikis (Mental, Kepribadian dan Kejiwaan)

a. Pengertian Kesehatan Psikis

Menurut Latipun, Sehat dan sakit adalah keadaan *biopsikososial* yang menyatu dengan kehidupan manusia. Konsep sehat menurut *World Health Organization* (WHO) memiliki cakupan yang sangat luas, dimana keadaan sehat diberikan arti sebagai “ keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat.

Pengertian yang diberikan oleh WHO kiranya terdapat kesamaan dengan pengertian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pengertian sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Dalam kedua definisi tersebut, sehat bukan sekedar terbatas dari penyakit atau cacat, akan tetapi orang yang tidak berpenyakitpun belum tentu dapat dikatakan sehat. Namun dia juga harus dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial.

Keadaan sehat dan sakit pada prinsipnya mempengaruhi perilakunya. Pada dasarnya manusia terdiri dari dua subsistem, yaitu psikis (jiwa atau mental) dan fisik (soma atau badan). Kedua subsistem yang menyatu pada manusia ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Psikis merupakan bagian dari manusia yang bersifat non material, yang hanya diketahui dari gejala-gejalanya, atau yang disebut dengan gejala psikis seperti dorongan (*drive*), motivasi (*motivation*), kemauan (*willness*), kognitif (*cognition*), kepribadian (*personality*), dan perasaan (*feeling*). Sedangkan fisik secara visual dapat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Pdf)

dengan mudah diketahui dan diamati.² Fisik dan psikis merupakan kesatuan dalam eksistensi manusia, keduanya saling berhubungan. Keadaan fisik manusia mempengaruhi psikisnya, begitu pula sebaliknya, hal itu dapat dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hall, ditemukan bahwa antara pasien yang sakit secara medis menunjukkan adanya gangguan mental seperti depresi, gangguan kepribadian, sindroma otak organik, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang dirawat karena gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan secara fisik.³ Kesehatan psikis yang dimaksud dalam tesis ini mencakup mental, kepribadian dan kejiwaan karena ketiganya termasuk dalam lingkup psikis manusia.

Kesehatan mental didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli jiwa, hal itu dilatarbelakangi oleh pandangan dan bidangnya. Kesehatan mental diartikan sebagai terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (*psychose*). Definisi ini banyak disambut oleh kalangan psikiatri (kedokteran jiwa).⁴ Adapun definisi kesehatan mental yang bersifat umum karena dihubungkan dengan kehidupan secara keseluruhan. Definisi kesehatan mental itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup.⁵ Kesehatan mental juga diartikan sebagai pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain; serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa.⁶ Kesehatan Mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi

² Moeljono Notoedirdjo Latipun, *Kesehatan Mental*, 8

³ Moeljono Notoedirdjo Latipun, *Kesehatan Mental*, . 10

⁴ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988),11

⁵ Menurut pandangan kedua ini, seorang yang sehat mentalnya adalah orang yang dapat menguasai segala faktor dalam hidupnya, seperti dapat menyesuaikan diri sendiri, dapat mengenal dan memahami orang lain, dan mengetahui lingkungan termasuk kaidah-kaidah sosial, peraturan-peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, ajaran agama yang dianut dan suasana masyarakat tersebut. Sehingga ia dapat menghindarkan tekanan-tekanan perasaan atau hal-hal yang membawa kepada frustrasi. Lihat. Zakiah Daradjat, *Kesehatan*, 11

⁶ Zakiah Daradjat, *Kesehatan*, 12

jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.⁷

Selain dari definisi diatas, Zakiah Daradjat memberikan definisi yang lebih komprehensif. Zakiah Daradjat mendefinisikan kesehatan mental adalah suatu kondisi terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya kemampuan penyesuaian diri manusia dengan diri sendiri, dan terhadap sesamanya dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta dengan tujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia dunia akhirat.⁸ Pengertian dari Zakiah Daradjat tersebut sebagaimana dikutip dari Ikrom mengandung empat indikator antara lain:⁹ *Pertama*, adanya wujud integritas kepribadian seseorang yang tampak dalam kemampuannya menghindari dari segala gangguan dan penyakit kejiwaan. *Kedua*, adanya wujud integritas kepribadian seseorang yang tampak pada kemampuan menyesuaikan diri, baik terhadap diri sendiri (حبل من النفس), sesama manusia (حبل من الناس), lingkungan (حبل من العالم), dan terhadap Sang Khaliq (حبل من الله). *Ketiga*, adanya wujud integritas kepribadian seseorang yang tampak pada kemampuan mengendalikan diri. *Keempat*, wujud integritas kepribadian seseorang yang tampak pada keserasian antara fungsi kejiwaan, dengan ciri-ciri adanya keserasian antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku.¹⁰

⁷ Zakiah Daradjat, *Kesehatan*, 13

⁸ Ikrom AM, *Persinggungan Antara Psikopatologi dan Kesehatan Mental Sufistik* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 6

⁹ Ikrom AM, *Persinggungan*, 6

¹⁰ Pengertian oleh Zakiah Daradjat sesuai dengan pengklasifikasian oleh Bastaman. Menurut Bastaman, minimal terdapat empat pola wawasan kesehatan mental dengan masing-masing orientasinya, yaitu: 1. Pola wawasan yang berorientasi simtomatis, 2. pola wawasan yang berorientasi penyesuaian diri, 3. pola wawasan yang berorientasi pengembangan potensi, dan 4. pola wawasan yang berorientasi keruhanian atau spiritual. Keempat pola tersebut harus berkesatuan sehingga saling melengkapi dan tidak boleh terpisah. Lihat, Ikrom AM, *Persinggungan*, 57

Selain dari beberapa pengertian menurut para ahli, sesungguhnya kesehatan mental memiliki prinsip yang oleh Altrocchi dan Lehtinen dalam Latipun antara lain:¹¹

- 1) Kesehatan mental adalah lebih dari tiadanya perilaku abnormal.
- 2) Kesehatan mental adalah konsep yang ideal. Pada prinsip ini menegaskan bahwa kesehatan mental menjadi tujuan yang amat tinggi bagi seseorang. Kesehatan mental itu bersifat kontinum, jadi sedapat mungkin orang mendapatkan kondisi sehat yang paling optimal dan berusaha terus untuk mencapai kondisi sehat yang setinggi-tingginya.
- 3) Kesehatan mental sebagai bagian dan karakteristik kualitas hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa kualitas hidup seseorang salah satunya ditunjukkan oleh kesehatan mentalnya.

Killander dalam Sutardjo mengemukakan, bahwasanya seorang yang memiliki mental yang sehat sesungguhnya memiliki ciri-ciri tertentu, akan tetapi sulit dideteksi dalam perilaku sehari-hari, adapun ciri-ciri yang dimaksud antara lain:¹²

1) Kematangan Emosional

Dalam diri seseorang terdapat tiga dasar emosi, yaitu cinta, takut, dan marah. Ketiga dasar emosi itu diturunkan dan bersifat universal. Killander menambahkan, bahwasannya seseorang yang memiliki emosi yang matang setidaknya mencerminkan perilaku disiplin diri, determinasi diri, dan kemandirian. Seseorang yang memiliki disiplin diri dapat mengatur diri, hidup teratur, menaati hukum dan peraturan. Orang yang memiliki determinasi diri akan dapat membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah dan melakukan apa yang telah diputuskan. Ia tidak mudah menyerah dan akan menganggap masalah baru lebih sebagai tantangan daripada sebagai ancaman. Seseorang yang mandiri akan berdiri diatas kaki sendiri, ia tidak banyak menggantungkan orang lain, melainkan lebih mendasarkan diri pada kemampuan-kemampuan dan kekuatannya sendiri.

¹¹ Moeljono Notosoedirdjo Latipun, *Kesehatan Mental*, 32

¹² Sutardjo A. Wirahimardja, *Pengantar Psikologi Klinis* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 75-77

2) Kemampuan menerima realitas

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menerima realitas akan memperlihatkan perilaku mampu memecahkan masalah dengan segera dan menerima tanggung jawab. Bahkan apabila memungkinkan, ia mampu mengendalikan lingkungan dan kalau tidak mungkin, tidak sukar menyesuaikan diri dengan lingkungan, terbuka untuk pengalaman dan gagasan baru, membuat tujuan-tujuan yang realistis, serta melakukan yang terbaik sampai merasa puas atas hasil upayanya.

3) Hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain

Poin ketiga ini menyangkut hakikat dirinya sebagai makhluk social, yang tidak sekedar mau dan bersedia serta mampu bekerjasama untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dari apa yang dikerjakan sendiri, melainkan juga karena tidak dapat bertahan hidup sendiri, mengingat manusia adalah makhluk solider, bukan soliter. Adapun cirri seseorang yang normal secara social biasanya terlihat pada adanya kemampuan dan kemauan untuk mempertimbangkan minat dan keinginan orang lain dalam tindakan-tindakan sosialnya, mampu menemukan dan memanfaatkan perbedaan pandangan dengan orang lain, dan mempunyai tanggung jawab social serta merasa bertanggung jawab terhadap nasib orang lain.

4) Memiliki pandangan hidup

Maksud dari poin keempat ini adalah bahwa seseorang memiliki pegangan hidup yang dapat senantiasa membimbingnya untuk berada dalam jalan yang benar, terutama saat menghadapi atau berada dalam jalan yang benar, terutama saat menghadapi atau berada dalam situasi yang mengganggu atau membebani.

b. Macam-macam gangguan psikis

Gangguan psikis yang terjadi bermacam-macam, antara lain gangguan persepsi, gangguan perhatian, gangguan mengingat, gangguan orientasi, gangguan berfikir, gangguan emosi, gangguan kesadaran, gangguan kesadaran, gangguan psikomotor dan gangguan kepribadian. Akan tetapi

gangguan psikis yang sering kali menjadi pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah gangguan kepribadian.

Menurut Kusumanto Setyonegoro, kepribadian adalah ekspresi keluar dari pengetahuan dan perasaan yang dialami secara subjektif oleh seseorang.¹³ Definisi lain mengemukakan bahwa kepribadian adalah pola tingkah laku yang khas yang dimiliki individu. Kepribadian juga menunjukkan totalitas pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia yang ditampakkan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya secara khas, kepribadian juga diartikan sebagai ekspresi keluar dari pengetahuan dan perasaan yang dialami secara subyektif oleh seseorang.¹⁴

Maramis menjelaskan bahwa kepribadian meliputi segala corak tingkah laku manusia yang terhimpun dalam dirinya dan yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan dirinya terhadap segala rangsang, baik yang datang dari lingkungan atau dunia luarnya maupun dari dalam diri sendiri atau dunia dalamnya, sehingga corak perilakunya tersebut merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi manusia.¹⁵ Maramis juga menyatakan bahwasannya sesungguhnya kepribadian memiliki tiga pengertian yaitu pengertian populer, filsafat dan empiris.¹⁶

Gangguan kepribadian dapat diartikan sebagai gangguan emosi dan tingkah laku yang membuat yang membuat individu memiliki karakteristik

¹³ Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 327

¹⁴ MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan* (Bandung: Refika Aditama, 2007),131

¹⁵ Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu*, 327

¹⁶ Kepribadian dalam arti kata populer menunjukkan pada kualitas seseorang yang menyebabkan ia disenangi atau tidak disenangi. Kepribadian dalam arti falsafah diartikan sebagai sesuatu yang rasional (dapat dipikir) dan individual (kesatuan yang dapat berdiri sendiri mempunyai ciri khas). Kepribadian merupakan inti manusia yang menyatur dan mengawasi perilakunya, yang menjadi penyebab utama segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya kepribadian dalam arti empiris adalah jumlah perilaku yang dapat diamati mempunyai ciri-ciri biologik, psikologik, sosiologik, dan moral yang khas baginya, yang dapat membedakannya dari kepribadian yang lain. Jumlah perilaku atau sifat tidak sama dengan kepribadian yang sebenarnya. Perilaku dan sifat hanya manifestasi dari kepribadian. Hanya dengan mempelajari perilaku dan sifatnya, kita dapat mengetahui kepribadian yang sebenarnya. Lihat penjelasan dalam MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri*, 132

tertentu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari.¹⁷ Menurut Ardani, kepribadian seseorang dapat mengalami gangguan apabila kepribadian tersebut kaku tidak fleksibel dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.¹⁸ Sedangkan menurut Kurt Schneider dalam Maramis mengartikan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian sebagai seorang yang merugikan dirinya sendiri dan/atau masyarakat karena sifat-sifat kepribadian yang *konstitusional*¹⁹ (bukan diperoleh sesudah individu berkembang atau bukan karena stress yang berarti). Yusuf dalam Baihaqi menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan perubahan kepribadian seseorang, antara lain:²⁰

- 1) faktor fisik, seperti gangguan otak karena sakit atau kecelakaan, kurang gizi, obat-obatan terlarang (NAPZA/Narkoba).
- 2) faktor lingkungan sosial budaya, seperti berbagai krisis sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan masalah pribadi seperti stress atau depresi dan masalah-masalah sosial lainnya seperti pengangguran, premanisme dan kriminalitas.
- 3) faktor dari individu itu sendiri, seperti tekanan emosional seperti frustrasi yang berkepanjangan dan identifikasi atau imitasi terhadap orang lain yang berkepribadian menyimpang.

Sutardjo menjelaskan bahwasannya macam personality disorder sangat bervariasi karena menyangkut permasalahan sosial. Akan tetapi secara umum dapat digolongkan dalam tiga macam antara lain; *Pertama*, Cluster I yaitu personality disorder yang bersifat paranoid, schizoid dan schizotypal. *Kedua*, Cluster II yaitu personality disorder yang bersifat histrionic, narcissic,

¹⁷ Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 222

¹⁸ Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri*, 222

¹⁹ Konstitusional menurut Kurt diartikan sebagai akibat interaksi badani dan psikologis atau antara geneotipe dan fenotipe. Menurut Kurt gangguan kepribadian dapat diinvestigasi dari dua unsur tersebut mulai kanak-kanak, terutama faktor keturunan, kelainan perkembangan susunan saraf dan hormonal serta pengaruh lingkungan pada masa kanak-kanak. Gangguan kepribadian memiliki pola perilaku maladaptive (tidak dapat menyesuaikan diri) yang tertanam secara dalam dan berbeda dengan gangguan psikotik dan gangguan neurotic secara kualitatif. Pola ini seumur hidup dan dapat muncul atau diketahui menjelang masa adolesensi (remaja) atau lebih muda lagi. Lihat, Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu*, 331-332

²⁰ MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri*, 133

antisosial dan borderline. *Ketiga*, Cluster III yaitu personality disorder yang bersifat avoidance, dependent, obsessive-compulsive dan passive-agresive. Selain ketiganya tersebut juga dikenal dua bentuk personality disorder lainnya yaitu sadistic dan self-defeating.²¹

Menurut *Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders*, sebagaimana dikutip dari Hawari menyatakan bahwasanya terdapat 13 jenis gangguan kepribadian (*Personality Disorders*), antara lain:²²

- 1) Gangguan Kepribadian Psikopatik (*Psychopatic/Antisosial Personality Disorders*) yaitu pola gangguan kepribadian yang didominasi oleh ketidakpedulian dan pelanggaran terhadap tata tertib, norma, etika dan hukum yang berlaku. Ardani menjelaskan bahwasannya orang dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya selalu mengulangi tindak kriminal atau antisosial, akan tetapi berbeda dengan tindak kriminalitas. Gangguan kepribadian ini lebih menekankan pada ketidakmampuan individu untuk menaati norma-norma sosial yang ada. Ardani juga menegaskan bahwasannya orang dengan gangguan kepribadian seperti ini tetap mampu menampilkan tingkah laku yang menawan, memiliki kemampuan verbal yang baik, bahkan mampu menarik perhatian lawan jenis dengan rayuan yang memikat. Pada umumnya gangguan antisosial yang terjadi pada seseorang adalah gangguan depresi, gangguan alcohol dan zat-zat tertentu.²³ Menurut Baihaqi, gejala-gejala gangguan kepribadian ini biasanya sudah tampak sejak masa anak atau menjelang

²¹ Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Abnormal* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 115-117

²² Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), 32-35

²³ Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, 223 Dalam terminology Psikoanalisis Freud dalam Sarwono, menyebutkan orang yang memiliki gangguan kepribadian ini Ego-nya terlalu dikuasai oleh Id dan Super-ego tidak ada wibawa/pengaruhnya sama sekali terhadap ego. Jadi Ego hanya mendengar apa kata Id. Baca. Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 266. Selain itu Baihaqi menjelaskan cirri-ciri utama bagi orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial ialah perilaku orang tersebut selalu menimbulkan konflik dengan orang lain atau lingkungannya, tidak loyal pada kelompok dan norma-norma soaial, tidak bertanggung jawab, tidak mampu belajar dari pengalaman ataupun hukuman yang diberikan. Orang dengan gangguan kepribadian ini juga sering memiliki gangguan-gangguan seksual. Lihat, MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri*, 136

remaja yang ditandai dengan perilaku-perilaku yang negative dan sulit dipengaruhi untuk berbuat baik.²⁴ Sutardjo menambahkan bahwasannya orang dengan gangguan kepribadian antisosial memiliki gangguan dalam perkembangan moral dan tidak mampu membedakan mana yang pantas baginya dibandingkan dengan orang-orang yang lebih muda darinya.²⁵ Menurut diagnosis Cloninger dalam Sutardjo, Jumlah laki-laki lima kali lebih sering mengalami gangguan ini daripada perempuan. Fabrega dalam Sutardjo menyatakan, bahwa orang yang berpendidikan rendah sedikit lebih banyak mengalami gangguan ini daripada gangguan-gangguan lainnya.²⁶ Orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial ini dapat diberikan terapi psikofar dan psikoreligi.

- 2) Gangguan Kepribadian Paranoid (*Paranoid Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh ketidak-percayaan dan kecurigaan terhadap orang lain disertai rasa dengki. Menurut Maramis, gangguan kepribadian paranoid ini ditandai dengan sifat curiga yang berlebihan terhadap pasangannya maupun orang lain dan kadang juga disertai dengan sifat agresif, ia juga melihat orang lain selalu bersifat aggressor kepadanya, ia harus mempertahankan dirinya terhadap ancaman dari luar. Ia cenderung merasa dirinya penting secara berlebihan dan sering merujuk kepada dirinya sendiri dan kadang ia juga curiga kepada pasangannya tentang kesetiaan seksual tanpa dasar. Ia juga sering mengancam orang lain sebagai proyeksi rasa permusuhanannya sendiri. Orang dengan gangguan kepribadian paranoid selalu menolak untuk memaafkan walaupun orang lain membuat kesalahan kecil. Maramis juga menjelaskan bahwa orang dengan gangguan kepribadian paranoid memiliki kecenderungan yang sudah umum, antara lain: suka melemparkan kesalahan dan tanggung jawab kepada orang lain, menolak a priori sifat-sifat orang lain yang tidak memenuhi ukuran yang telah dibuatnya sendiri. Untuk mempertahankan

²⁴ MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri*, 136

²⁵ Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi*, 124

²⁶ Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi*, 126

rasa harga diri, dibuatnya keterangan yang tidak masuk akal tentang kesalahan-kesalahannya, tetapi yang hanya memuaskan emosinya sendiri, dan ia juga sering menduga bahwasannya orang lain berlaku agresif, bermusuhan dan tidak adil terhadap dirinya.²⁷ Pasien dengan gangguan kepribadian ini dapat diberi terapi psikofarmaka (obat-obatan anti psikotik, anti cemas dan anti depresi), atau dapat juga dengan terapi psikoreligi.

- 3) Gangguan Kepribadian Skizoid (*Schizoid Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial dan menyempitnya ekspresi emosional (dingin).²⁸ Orang yang

²⁷ Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu*, 334 Baihaqi membagi gangguan kepribadian paranoid menjadi dua macam, yaitu *Pertama*, kepribadian yang mudah tersinggung, bereaksi terhadap pengalaman sehari-hari secara berlebihan dengan rasa menyerah dan rendah diri, serta cenderung menyalahkan orang lain tentang pengalamannya itu. *Kedua*, kepribadian yang lebih agresif, kasar, serta sangat peka terhadap apa yang dianggap haknya. Cepat tersinggung bila haknya dilanggar dan sangat gigih dalam mempertahankan haknya tersebut. Lihat, MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri*, 134. Hawari menjelaskan bahwasannya seorang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid memiliki gejala-gejala tersendiri, antara lain: *Pertama*, Kecurigaan dan ketidakpercayaan yang pervasif dan tidak beralasan terhadap orang lain, seperti: merasa akan ditipu atau dirugikan, kewaspadaan yang berlebihan, yang bermanifestasi sebagai usaha meneliti secara terus menerus terhadap tanda-tanda ancaman dari lingkungannya atau mengadakan tindakan-tindakan pencegahan yang sebenarnya tidak perlu termasuk KDRT, sikap berjaga-jaga atau menutup-nutupi, tidak mau menerima kritik atau kesalahan walaupun ada buktinya, meragukan kesetiaan orang lain, secara intensif dan picik mencari-cari kesalahan dan bukti tentang prasangkanya, tanpa berusaha melihat secara keseluruhan dari konteks yang ada, perhatian yang berlebihan terhadap motif-motif tersembunyi dan arti-arti khusus, cemburu dan patologik. *Kedua*, Hipersensitivitas sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut: kecenderungan untuk mudah merasa dihina atau diremehkan dan cepat mengambil sikap menyerang (KDRT), membesar-besarkan kesulitan yang kecil, sikap mengadakan balasan apabila merasa terancam, termasuk KDRT dan tidak dapat santai. *Ketiga*, Keterbatasan kehidupan afektif seperti penampakan yang dingin dan tanpa emosi, merasa bangga bahwa dirinya selalu obyektif, rasional, dan tidak mudah terangsang secara emosional, tidak ada rasa humor yang wajar, dan tidak ada perasaan pasif, lembut, hangat dan sentimental. Lihat, Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik*, 41-42

²⁸ Menurut Baihaqi, orang yang mengalami gangguan kepribadian ini memiliki sifat-sifat kepribadian seperti pemalu, perasa, pendiam, suka menyendiri, menghindari kontak sosial dengan orang lain. Lihat, MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri*, 134 Marawis menjelaskan, orang yang memiliki gangguan kepribadian ini sering menunjukkan respons yang terbatas terhadap isyarat atau rangsangan sosial, ia kurang mampu mengekspresikan kehangatan, kelembutan atau kemarahan terhadap orang lain, ia juga kurang tertarik terhadap pengalaman seksual dengan orang lain. Ia berpreokupasi dengan fantasi dan berintrospeksi berlebihan, ia tidak peduli, baik terhadap pujian maupun terhadap kecaman, tidak mempunyai teman akrab, sangat tidak sensitive terhadap norma dan kebiasaan sosial yang berlaku, selalu memilih aktivitas yang dilakukan sendiri. Lihat, Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu*, 335 Menurut Ardani, gangguan kepribadian schizoid umumnya terjadi pada 7,5 populasi dan perbandingan antara laki-laki dan perempuan jumlahnya tidak pasti, akan tetapi diperkirakan perbandingannya sekitar 2:1 (laki-laki: perempuan). Gangguan ini biasanya muncul pada awal masa kanak-kanak dan berlangsung dalam waktu yang lama. Lihat, Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, 224

mengalami gangguan kepribadian ini dapat diberikan psikoterapi suportif, bimbingan dalam cara hidup, anjuran untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan latihan dalam mengadakan relasi interpersonal. Diberikan nasihat kepada pasangan atau anggota keluarga lain untuk memberikan perhatian dan cinta kasih agar pasien lebih terbuka.²⁹

- 4) Gangguan Kepribadian Skizotipal (*Schizotipal Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh rasa tidak nyaman dalam hubungan dengan orang lain, penyimpangan pola pikir (*cognitive*) atau persepsi dan perilaku yang eksentrik (aneh).³⁰ Orang yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal biasanya mengalami masalah dalam berfikir dan berkomunikasi, sensitive terhadap perasaan atau reaksi orang lain terhadap dirinya, terutama reaksi yang negative seperti rasa marah atau tidak senang. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini kemungkinan pada awalnya menderita skizofrenia, dan berdasarkan penelitian dinyatakan bahwa 10% orang yang mengalami gangguan kepribadian ini pernah merencanakan untuk bunuh diri.³¹
- 5) Gangguan Kepribadian Ambang (*Borderline Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh ketidak-stabilan dalam hubungan pergaulan sosial, citra diri (*self-image*), alam perasaan (*affects*) dan tindakan yang tiada terduga serta menyolok (*marked impulsivity*).³² Ardani menjelaskan bahwa gangguan ambang ini berada di perbatasan gangguan neurotic dan psikotik dengan gejala-gejala afek, mood, tingkah laku, dan self image yang sangat tidak stabil dan sangat tidak diduga. Orang yang mengalami gangguan kepribadian ini biasanya cenderung menyakiti diri sendiri dan merasa tergantung pada orang lain, tidak tahan dan tidak dapat hidup apabila berada sendirian.³³

²⁹ Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu*, 335

³⁰ Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik*, 89

³¹ Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, 225

³² Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik*, 79

³³ Tristiadi Ardi Ardani, *Psikologi Abnormal* (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), 161

- 6) Gangguan Kepribadian Histerik (*Histrionic Personality Disorders*) yaitu Ciri utama kepribadian ini adalah sombong, egosentrik, tidak stabil emosinya, suka menarik perhatian dengan efek yang labil, sering berdusta dan menunjukkan *pseudologika* fantastika atau menceritakan sesuatu secara luas, terperinci dan kelihatan masuk akal, padahal tanpa dasar fakta atau data. Baihaqi menambahkan bahwa orang yang mengalami gangguan histerik dalam hal seks biasanya terlihat provokatif-agresif, menggairahkan, serta menggoda, padahal mungkin dia sebenarnya frigid.³⁴
- 7) Gangguan Kepribadian Narsistik (*Narsisistic Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh perasaan dirinya hebat, senang dipuji dan dikagumi serta ada rasa empati (tidak punya perasaan).
- 8) Gangguan Kepribadian Menghindar (*Avoidant Personality Disorders*) yang didominasi oleh hambatan sosial, perasaan tidak percaya diri dan sangat sensitive terhadap hal-hal yang negative. Suparno dan Sudjiwanati menegaskan, bahwasanya seseorang yang mengalami gangguan kepribadian jenis menghindar memiliki cirri-ciri antara lain: perasaan tegang dan takut yang menetap dan pervasive, merasa dirinya tidak mampu, tidak menarik atau lebih rendah dari orang lain, preukopasi yang berlebihan terhadap kritik dan penolakan dalam situasi social, keengganan untuk terlibat dengan orang kecuali merasa yakin akan disukai, pembatasan dalam gaya hidup karena alasan keamanan fisik, dan menghindar dari aktivitas social atau pekerjaan yang banyak melibatkan kontak interpersonal karena takut dikritik, dan tidak didukung atau ditolak.³⁵
- 9) Gangguan Kepribadian Astenik (*Dependent Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh ketidak-mampuan untuk berdiri sendiri, ketergantungan terhadap orang lain dan keinginan untuk selalu dilayani. Ardani menambahkan, bahwasanya seseorang yang yang

³⁴ MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri*, 135

³⁵ Suparno dan Sudjiwanati, *Psikiatri Untuk Mahasiswa Psikologi* (Malang: CV. Citra Malang, 2011), 12

mengalami gangguan kepribadian jenis ini cenderung meminta orang lain untuk memikul tanggungjawab terhadap diri mereka, tidak percaya diri, merasa tidak nyaman apabila harus sendirian, cenderung bersifat submisif atau patuh, pesimis, menyalahkan diri sendiri, pasif dan rasa takut untuk mengekspresikan dorongan seksual.³⁶

- 10) Gangguan Kepribadian Anankastik (*Obsessive Compulsive Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh pikiran yang terpaku (*preoccupation*) terhadap kebiasaan sehari-hari, control diri yang kuat dan serba ingin sempurna (*perfectionism*). Suparno dan Sudjiwanati memberikan penggambaran ciri dari seseorang yang mengalami gangguan kepribadian anankastik yaitu seseorang memiliki perasaan ragu-ragu atau hati-hati yang berlebihan, preokupasi dengan hal-hal yang rinci (*details*), peraturan, daftar, urutan, organisasi atau jadwal. Perfeksionisme yang mempengaruhi penyelesaian tugas, ketelitian yang berlebih, terlalu hati-hati, dan keterikatan yang tidak semestinya pada produktifitas sampai mengakibatkan kepuasan dan hubungan interpersonal, keterpakuan dan keterikatan yang berlebihan pada kebiasaan social, kaku dan keras kepala, pemaksaan yang tidak beralasan agar orang lain mengikuti persis caranya mengerjakan sesuatu, atau keengganan yang tak beralasan untuk mengerjakan sesuatu, dan mencampur-adukkan pikiran atau dorongan yang memaksa dan yang enggan.³⁷
- 11) Gangguan Kepribadian Siklotimik (*Affective Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi gangguan alam perasaan (*affective*) yang ditandai oleh gejala gembira berlebihan dan sedih berlebihan.
- 12) Gangguan Kepribadian Eksplosif (*Explosive Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh hilangnya pengendalian emosi (*agresif*) yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan kerusakan harta benda.

³⁶ Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, 227

³⁷ Suparno dan Sudjiwanati, *Psikiatri*.....,12

13) Gangguan Kepribadian Pasif-Agresif (*Passive-Aggressive Personality Disorders*) yaitu pola kepribadian yang didominasi oleh perilaku yang tidak wajar terhadap pekerjaan maupun pergaulan sosial, misalnya berlambat-lambat, mengulur waktu dengan alasan “lupa”.

Gangguan-gangguan kepribadian tersebut diatas dapat diukur atau diketahui dengan menggunakan alat ukur (skala) yang dinamakan MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*).³⁸ MMPI adalah salah satu bentuk tes psikologik yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan instrument yang secara akurat dapat memberikan gambaran dari dimensi-dimensi kepribadian tertentu.³⁹ Menurut Hawari, dari sekian banyaknya gangguan kepribadian tersebut diatas, yang seringkali mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain gangguan kepribadian Antisosial (Psikopat), Paranoid dan Eksplosif.⁴⁰ Selain itu Hawari juga menjelaskan bahwasannya selain dari gangguan kepribadian kekerasan dalam rumah tangga juga dapat disebabkan adanya gangguan jiwa, diantara gangguan jiwa yang sering mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah Skizofrenia.⁴¹

c. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan psikis

Gangguan psikis tidak begitu saja terjadi, akan tetapi ada beberapa yang melatarbelakanginya antara lain faktor organik atau fisik (jasmaniah), faktor psikis dan struktur kepribadian, dan faktor sosial yang kesemuanya itu oleh Kartini Kartono disebut faktor multi-kasusal.⁴²

Faktor organik biasanya muncul akibat penyakit-penyakit jasmaniah, terutama penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang mengakibatkan kerusakan pada system syaraf otak yang pasti mengakibatkan munculnya

³⁸ Dadang Hawari, *Psikometri Alat Ukur (Skala) Kesehatan Jiwa* Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), 7

³⁹ Dadang Hawari, *Psikometri*, 58

⁴⁰ Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik*, 35

⁴¹ Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik*, 75

⁴² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 27

gangguan-gangguan seperti: perubahan karakter dengan gejala amnetis, anomali-anomali (abnormalitas tingkah laku), proses dementia dan hilangnya atau menurunnya kesadaran. Selain itu ada juga penyakit infeksi dan pertukaran zat yang dibarengi dengan beberapa faktor fisik dan mengakibatkan gejala penyakit berupa: delier (lepas, terurai, menjadi gila, panas hati, dipenuhi kecemasan dan kegelisahan, kadang-kadang juga mengigau dan meracau), kaburnya kesadaran dan sindrom hyperesthetis-emosional.⁴³

Faktor psikis dan struktur kepribadian sangatlah berkesinambungan. Gangguan-gangguan psikis dalam wujud neurosa, psikosa, dan psikopat merupakan perlakuan yang cenderung patologis dari tempramen-tempramen. Dalam diri seseorang pastilah terdapat kepribadian yang berbeda dengan kepribadian orang lain. Menurut Kartini Kartono, pada kepribadian tipe amorf dan apatikus hampir tidak pernah muncul gejala gangguan psikis yang khas. Sebaliknya tipe nerveus biasanya cenderung histeris, neurasthenis dan hipokondris karena sifat tempramen-tempramennya dan menjadi patologis. Tipe sentimentil biasanya sering muncul gejala-gejala depresi, melankoli dan psikhasteni. Tipe sanguinikus cenderung banyak menampilkan gejala-gejala mania, gembira dan lepas hati yang sifatnya patologis. Sedangkan tipe gepassioneerd sering mengalami gangguan paranoia.⁴⁴

Menurut Kartini Kartono, faktor warisan psikis itu sifatnya bisa genetis, sekaligus juga psikis. Dikatakan genetis karena merupakan konstitusi psikis yang diwarisi dan erat kaitannya dengan konstitusi fisik, jadi terdapat faktor keturunan. Sedangkan sifat psikis berawal dari pengalaman-pengalaman yang diderita individu dan menjadi peristiwa psiko-traumatis yang memunculkan dekompensasi psikotis pada individu, dengan predisposisi psikis yang lemah dan labil.⁴⁵

⁴³ Kartini Kartono, *Patologi*, 28

⁴⁴ Kartini Kartono, *Patologi*, 32

⁴⁵ Kartini Kartono, *Patologi*, 33

Selain dari pada faktor organis dan psikis ada juga faktor sosial yang juga menjadi penyebab gangguan psikis. Faktor sosial terdapat dua yaitu keluarga dan sosial-budaya. Keluarga adalah faktor sosial paling utama yang memberikan pengaruh-pengaruh predispositional psikotis kepada anak-anak dan orang muda.⁴⁶ Pada dasarnya keluarga memiliki beberapa fungsi keluarga yang harus dijalankan. Menurut Berns dalam Lestari menyebutkan ada 5 (lima) fungsi keluarga antara lain fungsi reproduksi, sosialisasi/edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi dan dukungan emosi/pemeliharaan. Fungsi keluarga yang dapat terimplementasikan dengan baik anak dapat berkembang secara fisik, emosi, spiritual dan sosial yang baik pula.⁴⁷ Akan tetapi ada keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi keluarga sehingga anak menjadi psikopatis, tidak pernah merasa aman dan pasti. Mereka merasa tidak diterima dan selalu merasa terasingkan. Hal itu dapat menghancurkan harga-diri anak, dan memberikan basis bagi pembentukan sikap-sikap paranoid dan psikopatik.⁴⁸

Menurut Kartini Kartono, fungsi keluarga yang tidak dilaksanakan dan menjadikan pembentukan sikap-sikap paranoid dan psikopatik pada anak adalah fungsi pendidik dan sosial. Keluarga yang tidak mampu berfungsi sebagai pendidik mengakibatkan anak tidak bisa menjadi dewasa secara psikis, dan tidak dapat mandiri dalam kedewasaannya.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Patologi*, 34

⁴⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 22

⁴⁸ Kartini Kartono, *Patologi*, 35

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihalan yang bersifat dan berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan dengan paksaan.⁴⁹

Dalam *the sosial work dictionary* sebagaimana dikutip dari Huraerah, mendefinisikan kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.⁵⁰ Sedangkan kekerasan secara yuridis sebagaimana tercantum dalam pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa takut) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Menurut Mufidah, kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu: kekerasan berbasis etnis, budaya, politik, agama dan gender.⁵¹

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 550

⁵⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), 44

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 267

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵²

Dari definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, yang maka yang menjadi pelaku tindak kekerasan adalah orang yang berada pada lingkup keluarga, meliputi: suami, isteri,⁵³ anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami/isteri/anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan juga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁵⁴

b. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa faktor pemicu, antara lain faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Menurut LKBHUWK sebagaimana dikutip dari Moerti, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan.⁵⁵

⁵² *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 2

⁵³ yang dimaksud suami isteri dalam UU PKDRT adalah laki-laki dan perempuan yang telah memiliki ikatan perkawinan sebagaimana UU No. 1 tahun 1974 “ ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Karena di Indonesia masih banyak pelaku perkawinan secara siri (nikah secara agama tanpa dicatitkan di KUA) dan pelakunya (laki-laki dan perempuan) juga dapat disebut suami isteri. Jadi kualifikasi “suami isteri” adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatitkan maupun yang tidak dicatitkan yang membentuk keluarga (rumah tangga). Lihat, Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), 26

⁵⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004*, 3

⁵⁵ Moerti Hidayati Soeroso, *Kekerasan*, 76

Selain dari faktor internal dan eksternal, Moerti juga menjelaskan bahwa ada faktor lain yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkan dari hasil penelitiannya. Diantara faktor pemicu tersebut adalah masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masa lalu, salah faham, isteri tidak memasak, dan suami mau menang sendiri.⁵⁶

Kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga dalam lingkup keluarga sesungguhnya memiliki karakteristik yang menurut soetarso terbagi menjadi 5 (lima) antara lain:⁵⁷

- 1) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah disalahgunakannya kekuatan oleh paling kuat terhadap yang lemah. Perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status.
- 2) Adanya tingkat kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.
- 3) Kekerasan dilakukan berkali-kali, kalau kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasarannyapun bertambah meluas.
- 4) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa sehingga merasa tidak berharga, tidak berdaya, tidak dicintai, tidak penting dan lebih rendah dari manusia. Perlakuan yang tidak layak secara psikologis seperti ini dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkannya menyalahkan dirinya sendiri. Korban tercekam oleh perasaan takut, malu, marah, dan berdosa, namun kerap kali tetap loyal kepada penyiksaanya. Korban mengalami konflik yang tidak dialami oleh orang yang dikerasi oleh orang asing atau yang tidak dikenal.

⁵⁶ Moerti Hidayati Soeroso, *Kekerasan*, 77-80

⁵⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan.....*, 67

5) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negative terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak tenang. Masalah ini merupakan unsure yang sangat merusak kehidupan keluarga. Beberapa diantara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidaksepakatan.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perilaku Menyimpang

Penyimpangan oleh James dalam Kamanto didefinisikan sebagai perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Maksudnya perilaku tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat.⁵⁸ Kartini Kartono memberikan definisi terhadap deviasi atau penyimpangan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau cirri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi.⁵⁹ Paul Horton dalam Elly memberikan enam ciri-ciri perilaku menyimpang, antara lain:⁶⁰

- 1) Penyimpangan harus dapat didefinisikan, maksudnya perilaku tersebut memang benar-benar telah dicap sebagai penyimpangan karena merugikan banyak orang atau membikin keresahan masyarakat. Dasar pedomannya adalah nilai dan norma yang diakui oleh sebagian besar mayoritas sehingga jika terdapat perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma subjektif mayoritas masyarakat, maka perilaku tersebut dikatakan menyimpang.
- 2) Penyimpangan bisa diterima dan bisa ditolak, artinya tidak semua perilaku menyimpang dianggap negative, tetapi adakalanya perilaku menyimpang itu justru mendapat pujian (penyimpangan yang bersifat positif).

⁵⁸Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 176

⁵⁹ Kartini Kartono, *Patologi....*, 11

⁶⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 194-196

- 3) Penyimpangan relative dan penyimpangan mutlak, artinya tidak ada satu pun manusia yang sepenuhnya berperilaku selurus-lurusnya sesuai dengan nilai dan norma social atau sepenuhnya berperilaku menyimpang. Patokan yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan menyimpang dikategorikan sebagai penyimpangan mutlak atau relative adalah frekuensi penyimpangan yang dilakukan. Jika pelaku penyimpangan masih dapat ditoleransi oleh banyak orang, maka perilaku tersebut dianggap penyimpangan relative, akan tetapi jika tindakan penyimpangan tersebut frekuensinya lebih besar maka tindakan yang demikian ini digolongkan sebagai penyimpangan mutlak.
- 4) Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, maksudnya suatu tindakan yang senyatanya jika dilihat dari budaya yang berlaku di dalam struktur masyarakat tersebut dianggap conform, namun oleh peraturan hukum positif dianggap penyimpangan.
- 5) Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, maksudnya pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginannya tanpa harus menentang nilai dan norma tetapi sebenarnya perbuatan itu menentang norma.
- 6) Penyimpangan social bersifat adaptif (penyesuaian), artinya tindakan ini tidak menimbulkan ancaman disintegrasi social, tetapi justru diperlukan untuk memelihara integritas social.

Elly dan Usman berpendapat, bahwasannya perilaku menyimpang pasti terdapat sebab musababnya, yang menurut Elly dan Usman antara lain: *Pertama*, adanya gangguan mental (sikap mental yang tidak sehat) seperti depresi, deprivasi social, psikopati, antisocial dan lain sebagainya. *Kedua*, Ketidak harmonisan dalam keluarga (mengalami broken home). *Ketiga*, Pelampiasan rasa kecewa. *Keempat*, Dorongan Ekonomi. *Kelima*, pengaruh lingkungan dan media massa. *Keenam*, keinginan untuk dipuji. *Ketujuh*, proses belajar yang menyimpang. *Kedelapan*, ketidakmampuan menyerap norma, dan *Kesembilan*, proses sosialisasi nilai-nilai subkultur menyimpang.

Dilihat dari teori perilaku menyimpang, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai penyimpangan. Karena kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang tercela dan tidak dapat ditoleransi, mengingat dampak dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengancam jiwa seseorang bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam penyimpangan mutlak dan penyimpangan yang tidak dapat diterima. Adapun sebab terbaru kekerasan dalam rumah tangga hasil pengamatan Dadang Hawari adalah karena adanya gangguan mental/psikis pelaku, hal itu sejalan dengan pendapat Elly dan Usman tentang sebab musabab terjadinya perilaku menyimpang.

B. Pemeriksaan Psikis Pranikah Perspektif Maqāshid al-Syari'ah dan Dzari'ah

1. Konsep Maqāshid al-Syari'ah

a. Pengertian Maqāshid al-Syari'ah

Secara *etimologi* مقاصد الشريعة (*maqāshid al-syari'ah*) merupakan gabungan dari dua kata yaitu مقاصد (*maqāshid*) dan الشريعة (*al-syari'ah*). Kata مقاصد adalah bentuk plural dari kata مقصد (*maqshad*), قصد (*qashd*), مقصد (*maqshid*) atau قصد (*qusud*), dimana kesemua itu berasal dari kata kerja يقصد (*qashada yaqshudu*) yang memiliki banyak makna antara lain menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.⁶¹

Sedangkan kata الشريعة (*al-syari'ah*) secara *etimologi* berarti المواضع (jalan menuju sumber air).⁶² Dalam istilah fiqh kata syari'ah berarti hukum-hukum yang di syari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Ali al-Sayis, memberikan

⁶¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), . 178

⁶² الشريعة berasal dari kata kerja شرع- يشرع- شرعا yang memiliki makna banyak, tetapi kata الشريعة diartikan sebagai ما شرعه الله من السنن والاحكام (syari'at Allah). Lihat: Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Edisi Kedua* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), . 712

definisi terhadap kata syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁶³ Al-Raysuni juga memberi definisi yang lebih singkat dan umum terhadap syari'ah, yaitu sejumlah hukum 'amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.⁶⁴ Setelah membahas pengertian kata *maqāshid* dan *syarī'ah* sebagai potongan dua kata, maka al-syatibi dalam karyanya yang berjudul al-Muwafaqat mengungkapkan bahwasanya *maqāshid al-syarī'ah*⁶⁵ mengandung pengertian tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.⁶⁶

Menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip dari Asafari mengungkapkan:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين
والدنيا معا

“ Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Dalam ungkapan lainnya al-Syatibi mengatakan bahwasannya hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Dari pernyataan al-syatibi tersebut dapat difahami bahwa kandungan dari *maqāshid al-syarī'ah* atau yang disebut juga tujuan hukum tidak lain adalah kemaslahatan umat manusia.⁶⁷ Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu pertama, kemaslahatan dalam bentuk *hakiki* yang mana kemanfaatannya langsung dalam arti kausalitas, dan kedua adalah kemaslahatan yang berbentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab terwujudnya kemaslahatan.⁶⁸

⁶³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), .. 63

⁶⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, .. 179

⁶⁵ Di dalam karyanya yang berjudul al-Muwafaqat, al-syatibi menggunakan penyebutan yang berbeda-beda kata *maqashid al-syarī'ah* seperti *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syarī'ah* dan *maqashid min syar'I al-hukm* akan tetapi mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lihat, Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, .. 63-64

⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, .. 64

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, 64

⁶⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, 69-70

b. Pembagian Maqāshid al-Syari'ah

Menurut al-syatibi, kemaslahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan tuhan (*maqāshid al-syārī'*) dan tujuan mukallaf (*maqāshid al-Mukallaf*). Dimana *maqāshid al-syari'ah* dalam arti *maqāshid al-syari'* mengandung empat aspek, antara lain:⁶⁹ *Pertama*, tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek yang pertama ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāshid al-syārī'ah*. *Kedua*, Syari'at sebagai sesuatu yang harus difahami. Aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat difahami sehingga kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat tercapai. *Ketiga*, syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan berkaitan juga dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. *Keempat*, tujuan syari'ah adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Pada aspek keempat ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau juga bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁷⁰

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan itu dapat diwujudkan melalui lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsure pokok itu, ia membagi tujuan syari'ah menjadi tiga tingkatan;⁷¹ *Pertama*, *maqāshid*

⁶⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 58-59

⁷⁰ Sehubungan dengan kandungan *maqashid al-syari'ah* yang oleh al-syatibi dibagi menjadi empat aspek, pada dasarnya aspek kedua sampai keempat adalah sebagai penunjang aspek pertama yang dapat disebut sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti dari *maqashid al-syari'ah* dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum terhadap para hamba) sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun makna sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dengan keterkaitan itulah tujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Lihat, Kutbuddin Aibak, *Metodologi*, 59-60 Secara umum, konsep pembebanan syari'at (*taklif*) memiliki dua dimensi pencapaian, yaitu *maqashid* (tujuan utama) dan *wasa'il* (perantara tujuan). Lihat. Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik*, 299

⁷¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, 72

al-daruriyat yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). *Kedua*, maqāshid al-hajiyat yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. *Ketiga*, maqāshid al-tahsiniyat, yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Dalam tesis ini peneliti lebih memfokuskan kepada maqāshid al-syari'ah dengan unsur perlindungan terhadap jiwa, karena pada kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengancam jiwa korbannya baik yang berakibat luka ringan maupun berat hingga hilangnya nyawa korban.

2. Konsep Dzari'ah

a. Pengertian Dzari'ah

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, baik perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk, membawa manfaat atau menimbulkan *mudharat*. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya. Sebelum melakukan perbuatan yang dituju tersebut baik yang menimbulkan manfaat maupun mudharat dalam perbuatan tersebut pasti terdapat perantara (pendahuluan) yang oleh ahli ushul disebut dengan al-dzari'ah (الذريعة).⁷²

*Dzara'ī*⁷³ adalah bentuk *plural* dari kata *dzari'ah*. *Al-dzari'ah* secara etimologi berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسياً أو معنوياً

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Juz-2* (Jakarta: Kencana, 2009), 424

⁷³ *Dzara'ī* termasuk salah satu konsep dasar pengambilan hukum yang secara umum diakui oleh semua ulama'. Akan tetapi yang mengadopsi secara mandiri yang digunakan sebagai metode khas pencetus hukum, sering ditemui dalam kitab-kitab referensi kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Sedangkan dalam literature-literatur madzhab lain seperti Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak dicantumkan secara khusus, akan tetapi *dzara'ī* juga dipakai sebagai salah satu pertimbangan dalam permasalahan tertentu (kasuistik). Lihat. Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik*, 300

Arti bahasa tersebut mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian pada hasil perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim dengan merumuskan definisi *al-dzari'ah* dengan ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء (apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu).⁷⁴ Sedangkan Badran memberikan definisi lain, sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, definisi oleh badran ini bersifat tidak netral, beliau memberikan defisini *al-dzari'ah* lebih bersifat larangan. Adapun definisinya sebagai berikut:

الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”⁷⁵

Secara singkat *al-dzari'ah* menurut etimologi dapat diartikan sebagai perantara, sarana, atau jalan menuju sesuatu secara umum. Sedangkan dalam terminology syari'ah, *al-dzari'ah* adalah sarana dan perantara menuju sesuatu yang dilarang oleh syara'.⁷⁶

b. Macam-Macam Dzari'ah

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam al-Qarafi, mengatakan bahwa *al-dzari'ah* itu adakalanya yang dilarang yang biasanya disebut dengan *sad al-dzari'ah* (menutup segala aspek apabila hal itu adalah sarana menuju sebuah mafsadah atau hal-hal yang dilarang), dan adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath al-dzari'ah* (membuka segala aspek apabila hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan masalah).⁷⁷

Al-dzari'ah dapat dibagi menjadi dua, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim dan Al-Syatibi yaitu dilihat dari segi kualitas kemafsadatan atau konsekuensi yang akan terjadi, dan segi jenis kemafsadatan atau

⁷⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi*, 218

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 242

⁷⁶ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2004), 300

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 139

tingkatan kekuatan yang bisa menyebabkan perantara tersebut menuju pada kerusakan.⁷⁸

Dilihat dari segi kualitas kemafsadatan, menurut Imam Al-Syatibi *al-dzari'ah* dapat dibagi menjadi empat macam yaitu: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. *Kedua*, Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kepada kemafsadatan. *Keempat*, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.⁷⁹

Dilihat dari segi kemafsadatan yang timbul, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan. *Kedua*, suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.⁸⁰ Pembagian kedua oleh Ibnu Qayyim terdapat dua kondisi yaitu kemaslahatan suatu perbuatan lebih dominan daripada kemafsadatan, dan kemafsadatannya lebih dominan daripada kemaslahatannya.⁸¹ Kemudian kondisi tersebut oleh Ibnu Qayyim dibagi kembali menjadi empat bentuk, antara lain: sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram baik disengaja maupun tidak, perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan, dan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan.⁸²

Fokus dzari'ah pada tesis ini lebih pada *sadd al-dzari'ah*, karena tesis ini akan mengungkap bagaimana pandangan para Kepala KUA dan Psikolog

⁷⁸ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik*, 300

⁷⁹ Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul*, 133

⁸⁰ Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul*, 135

⁸¹ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik*, 301

⁸² Rachmat syafe'I, *Ilmu Ushul*, 135

tentang pemeriksaan psikis pranikah sebagai langkah preventif menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Adapun langkah preventif dengan melakukan pemeriksaan psikis pranikah ini termasuk menutup jalan kepada kemadhorotan sehingga terbukalah jalan menuju kemaslahatan yaitu menghindari seseorang (pasangan suami istri) terancam jiwanya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh adanya gangguan kejiwaan maupun kepribadian dari pasangannya.

3. Pemeriksaan Psikis Pranikah Perspektif Maqāshid al-Syari'ah dan Dzari'ah

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menciderai korbannya baik secara fisik maupun secara psikis. Menurut Mufidah, ada beberapa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:⁸³

- a. Dampak fisik seperti luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular (HIV/AIDS, hingga kematian. Dampak pertama ini terutama yang mengakibatkan kematian sangat bertentangan dengan Islam, karena Islam sangat melindungi hak hidup seseorang, dalam Islam hak hidup adalah hak yang paling utama dan tidak boleh dihancurkan. Allah berfirman dalam Surat Al-Israa': 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Selain Islam, Negara Indonesia juga sangat melindungi hak hidup seseorang, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang RI Nomor 39

⁸³ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga*, 276-277

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Pasal 9 yaitu “ *setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin* ”.⁸⁴

- b. Dampak psikis seperti sering menangis, tidak bisa bekerja, mudah lelah, mudah marah, trauma, depresi dan lain sebagainya. Dampak kedua ini bertentangan dengan perlindungan Islam terhadap jiwa dan akal, karena seseorang yang depresi dapat membahayakan jiwanya karena tanpa sadar melukai dirinya sendiri dan dapat mengancam keselamatan nyawanya apabila depresi korban tersebut akut, dan tidak jarang berusaha bunuh diri. Selain itu seseorang yang mengalami depresi akalnya juga terganggu sehingga tidak dapat digunakan untuk berfikir positif.
- c. Dampak seksual seperti kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran, menopause dan lain sebagainya.
- d. Dampak ekonomi bisa berbentuk kehilangan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medic akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja, dan harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus penelantara.

Menurut Rusmil dalam Huraerah mengemukakan, bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran akan berdampak seperti berusia lebih pendek, kesehatan fisik dan mental yang buruk, masalah pendidikan (termasuk *dropt-out* dari sekolah), kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak, dan menjadi gelandangan.⁸⁵ Suharto menegaskan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga dengan korban seorang anak, akan berdampak sangat serius dan kekerasan tersebut dapat menyebabkan hak-hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak. Suharto menambahkan, bahwasannya seorang anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami luka baik fisik maupun psikis, seperti cacat tubuh permanen,

⁸⁴ Masyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 274

⁸⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), 55

kegagalan belajar, gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, agresif dan kadang-kadang melakukan tindak kriminal, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan obat-obatan atau alcohol, dan kematian.

Richard J.Gelles dalam Huraerah juga menguatkan pendapat di atas, bahwasannya dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan (psychiatric disorders) seperti: depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan identitas disosiatif, dan juga bertambahnya risiko bunuh diri.⁸⁶ Selain dari dampak tersebut diatas yang lebih bersifat inmateri, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada rusaknya harta dalam rumah tangga. Disimpulkan, bahwsannya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengancam jiwa, akal, keturunan yang baik, tapi juga terhadap harta benda yang dirusak akibat percecokan yang berujung kekerasan.

Dilihat dari dampak kekerasan dalam rumah tangga, jika dianalisis menggunakan konsep *maqashid al-syari'ah* termasuk tindakan yang sangat ditentang keras pemberlakuannya, karena pada prinsipnya Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup, memelihara akal, nasab, harta yang termaktub dalam *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) dan itu dapat direnggut akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Seseorang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, berarti telah menciderai perlindungan Islam terhadap jiwa seseorang sehingga berdampak baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan kesemuanya itu dilarang oleh Islam. Selain dari itu tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya dengan korban anak maka juga menciderai perlindungan Islam terhadap keturunan karena mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya anak ia akan melakukan kekerasan juga terhadap keturunannya, dan hal itu sangat berbahaya dan akan turun menurun hingga ada yang mencegahnya.

⁸⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan.....*, 56

Menurut Dadang Hawari, Salah satu faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya gangguan psikis pada pelakunya baik gangguan mental, kepribadian ataupun jiwa.⁸⁷ Oleh karena itu sangatlah tepat ketika diadakan langkah preventif sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Langkah preventif dari kekerasan dalam rumah tangga berkenaan dengan gangguan psikis kiranya dapat dilakukan pemeriksaan psikis pranikah sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa Negara Islam seperti Iraq, Yordan, Lebanon, Marocco, Tunisia dan Yaman⁸⁸ sehingga dengan pemeriksaan tersebut dapat dideteksi tingkat tempramen seseorang sehingga dapat dicegah dan diminimalisir. Pemeriksaan psikis pranikah yang bertujuan untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga selaras dengan konsep maqashid al-syariah yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, karena pemeriksaan psikis pranikah tanpa disadari bertujuan melindungi 4 (empat) dari 5 (lima) hal pokok yang dilindungi oleh Islam yaitu jiwa, harta, keturunan dan akal yang seringkali hilang karena tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara' maka perbuatan tersebut harus dicegah termasuk perantara yang dapat menjadi perantara terjadinya kekerasan yang baru-baru ini adalah gangguan psikis seseorang, maka gangguan psikis tersebut harus diatasi sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun langkah preventif untuk mencegah perantara yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga akibat gangguan psikis adalah dengan melakukan pemeriksaan psikis sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga gangguan psikis pada pasangan calon pengantin dapat diatasi dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah.

⁸⁷ Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik....*, 89

⁸⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law....*, 271

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti menggunakan sistem penelitian lapangan (*field reasearch*).¹ Peneliti akan terjun ke lapangan guna mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu dari para informan penelitian antara lain dari Kepala KUA dan Psikolog di kota malang. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berkenaan dengan pemeriksaan psikis pranikah.²

B. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Malang. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan pada jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang terkait dengan perkara perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga terdapat peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Pada tahun 2010 angka perceraian mencapai 977 kasus, dari 977 kasus perceraian terdapat 188 kasus perceraian akibat KDRT. Pada tahun 2011 angka perceraian mencapai 2073 kasus, dari 2073 kasus perceraian terdapat 330 kasus perceraian akibat KDRT, dan pada tahun 2012 angka perceraian mengalami peningkatan lagi yaitu mencapai 2501 kasus, dan terdapat 425 kasus perceraian yang diakibatkan oleh adanya KDRT.

Selain itu di Kota Malang termasuk kota pelajar dimana terdapat 30 perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Dari 30 perguruan tinggi tersebut ada beberapa perguruan tinggi yang konsen membantu korban kekerasan dalam rumah tangga atau pemerhati perempuan seperti: pusat studi wanita universitas brawijaya, pusat studi wanita universitas negeri malang, satgas pemberdayaan

¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

² Lexy J. Moeleong, *Metodologi*, 3

perempuan LPM Universitas Negeri Malang, Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Malang dan LP3A Universitas Muhammadiyah Malang. Pertimbangan lain, di Kota Malang juga terdapat banyak lembaga masyarakat yang sering menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerhati perempuan, memberikan pendampingan dan membantu pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga bahkan didalamnya ada pula yang mengikut sertakan psikolog dalam menangani kasus tersebut, antara lain: WCC Dian Mutiara, LBH APIK Malang, LKP2 Malang, LKPH PIK Malang dan Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) Malang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menemukan data-data penelitian yang diharapkan.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Dalam bukunya Burhan Bungin mengklasifikasikan sumber data menjadi dua macam, yang mana dua kategori nantinya dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kepala KUA Klojen, Lowokwaru, Kedungkandang, Sukun, Blimbing dan Psikolog di Kota Malang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yang mana dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara

maksimal.³ Adapun karakteristik informan penelitian yang dimaksud antara lain:

- a) Kepala KUA antara lain: Kepala KUA Kecamatan Klojen bapak Achmad Shampton, SH.I, Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru bapak Ahmad Sa'rani, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Blimbing bapak Abdul Rasyid, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang bapak Drs. Abd. Afif, M.H, dan Kepala KUA Kecamatan Sukun bapak Arif Afandi, S.Ag.
 - b) Berprofesi sebagai Psikolog/Psikiatri yang pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, atau juga bisa pemerhati perempuan yang pernah menangani dan mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga yang memahami ilmu psikologi dan kesehatan jiwa antara lain: AKP. Syamsul Arifin, Dra. Ida Sariwardani, Hikmah Bafaqih, M.Pd, Zuhro Rosyidah, dan Yusti Silastuti Evin Yunarini, S.Psi, S.H., Psikolog
 - c) Mengetahui dan memahami undang-undang PKDRT, dampak dan cara penanganan korban KDRT.
2. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu yang berhubungan dengan pemeriksaan psikis pranikah.⁴ Adapun data skunder meliputi:
- a) Data perkara perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dari pengadilan agama yang terjadi antara tahun 2010 hingga 2012.
 - b) Buku-buku, jurnal penelitian yang berhubungan dengan maqashid al-syari'ah, sad dzari'ah, sosiologi hukum, KDRT, Kesehatan mental, kesehatan jiwa, psikologi, psikiatri dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai referensi dan membantu menganalisis permasalahan yang diangkat.

³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi*, 45

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

- c) Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.⁵ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dengan bertatap muka.⁶ Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*)⁷ dengan harapan peneliti dapat memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan informan penelitian baik Kepala KUA maupun Psikolog di Kota Malang. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.⁸ Penggunaan metode ini karena peneliti berkeinginan mengungkap lebih dalam terkait pandangan Ketua KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah dan bagaimana urgensi pemeriksaan psikis pranikah menurut para informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Sedangkan obyeknya sebagian besar benda mati.⁹ Peneliti menggunakan catatan, rekaman wawancara dengan informan, data dari surat kabar tentang faktor pemicu

⁵Burhan Bungin, *Metodologi....*, 83

⁶Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), 83

⁷ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),175

⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2003), 193-194.

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi....*, 231.

kekerasan dalam rumah tangga, data perkara perceraian akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga 2010-2012 di Kota Malang, profil KUA di Kota Malang yang menjadi objek penelitian, dan foto saat wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Moh. Kasiram, analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.¹⁰ Penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dimana kegiatan analisis dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.¹¹

1. Reduksi Data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data akan dilakukan terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Karena reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga didapatkan kesimpulan-kesimpulan finalnya, yang selanjutnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data hasil wawancara dengan para informan yaitu tentang pandangan kepala KUA dan Psikolog di kota Malang tentang pemeriksaan psikis pranikah dan urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Selain data hasil wawancara, peneliti juga mengumpulkan data pendukung lainnya seperti data kekerasan di kota malang yang peneliti peroleh dari para informan, data perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dari pengadilan agama selanjutnya data-data tersebut direduksi mana data yang berhubungan dengan tema penelitian dan mana yang bukan, yang

¹⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 128

¹¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta:Rajawali Press, 2010), 129-135

berhubungan dengan pembahasan dan dibutuhkan oleh peneliti maka akan diambil dan data yang tidak berhubungan maka akan disisihkan sehingga dalam proses ini peneliti mendapatkan data yang benar-benar valid.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang dapat membantu peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahapan ini dapat membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi di dalam penelitian dan menganalisis berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, matriks, dan bagan. Data yang telah melalui proses reduksi data maka selanjutnya oleh peneliti di sajikan dalam paparan data dan dianalisis menggunakan jenis analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk naratif yang nantinya dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif dari data yang peneliti peroleh dilapangan dan telah melalui proses reduksi selanjutnya data tersebut peneliti sajikan dalam bentuk paparan data, yang mana dalam penelitian ini paparan data meliputi deskripsi lokasi penelitian, data perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, profil informan penelitian, pandangan kepala KUA dan Psikolog di kota Malang tentang pemeriksaan psikis pranikah dan urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga temuan penelitian dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang dianggap sesuai dengan focus pembahasan dalam penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali dengan melakukan tukar pikiran teman sejawat untuk mengembangkan makna yang

didapat di lapangan, yang membutuhkan pengujian dari tingkat kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori.¹²

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara: *Pertama*, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; *Kedua*, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan; *Ketiga*, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan¹³. Dalam penelitian ini, dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder, dan triangulasi teori.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 330-331

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi*,. 326

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah salah satu kota di Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang merupakan sebuah kota yang memiliki tinggi wilayah di atas rata-rata dibandingkan kota lain di Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kota Malang berada pada koordinat 1120 340 09.480 – 1120 4310 34,930 Bujur Timur dan 70 540 52,320 – 80 030 05, 110 Lintang Selatan. Kota Malang merupakan salah satu kota orde kedua dalam sistem keruangan wilayah Jawa Timur yang terletak di bagian sentral dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Singosari

Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Luas wilayah Kota Malang adalah 11.005.660 ha, yang secara administrative dibagi atas 5 wilayah administrasi kecamatan dan 57 kelurahan. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang antara lain: Kecamatan Klojen dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Blimbing dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Kedungkandang 12 Kelurahan, Kecamatan Lowokwaru dengan 12 Kelurahan dan Kecamatan Sukun dengan 11 Kelurahan.¹

Kota Malang dikenal dengan julukan kota pelajar,² terbukti di Kota Malang terdapat 30 Perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta, antara lain: Ikip Budi Utomo, Institut Teknologi Nasional Kampus I dan II, Politeknik Kesehatan Depkes Malang, School of Business (SOB), STIE Malangku, Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA), STIKI Malang, Sekolah Ilmu

¹*Gambaran Umum Kota Malang* (Online), diakses di: <http://dutaradia16.blogspot.com> Pada Tanggal: 12 Juli 2013

² *Kota Malang Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas* (Online), diakses di: <http://id.m.wikipedia.org> Pada tanggal: 12 Juli 2013

Administrasi Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEKN) Jaya Negara, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Asia, Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional, Universitas Kristen Ciptawacana, Universitas Katolik Ciptawacana, Universitas Katolik Widyakarya, Universitas Merdeka Malang (UNMER), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Tribuana Tungadewi (Unitri), Universitas Widyagama, Universitas Wisnuwardana, Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Brawijaya, Universitas Gajayana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki), Universitas Kanjuruhan, Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Ma Chung, Politeknik Negeri Malang (Polinema) kampus I dan II, Politeknik Kota Malang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang.³

b. Profil KUA Kota Malang

1) KUA Kecamatan Klojen

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang no. 14 Malang telp. (0341) 551853. Kecamatan Klojen merupakan satu dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah timur, dan Kecamatan Sukun sebelah Utara dan Timur. Kantor KUA Klojen berada pada titik kordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS dan $112^{\circ}37'22.98''$ BT dengan ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut.⁴ KUA Kecamatan Klojen membawahi 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Klojen, Rampal, Samaan, Penanggungan, Gadingkasri, Bareng, Kasin, Sukoharjo, Kauman, Kidul Dalem, dan Oro Oro Dowo.⁵

KUA Kecamatan Klojen dikepalai oleh Achmad Shampton, SH.I, dengan dibantu oleh 7 (tujuh) pegawai, antara lain: Bagian Tata Usaha dipegang oleh Djuli Relawati, A.Ma, Fungsional Penghulu oleh Ahmad Hadiri, S.Ag, Bendahara Pembantu oleh Eni Nurhayati, A.Ma, Staf oleh Yudi

³ Pemerintah Kota Malang, *Nama Perguruan Tinggi di Kota Malang* (Online), dapat diakses di: <http://www.malangkota.go.id> Pada Tanggal: 10 Agustus 2013

⁴ KUA Kecamatan Klojen, *Selayang Pandang KUA Kecamatan Klojen Kota Malang*. (Online) dapat diakses di: kuaklojenmalang.blogspot.com pada tanggal: 20 Mei 2013

⁵ *Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa & Kodepos Di Kota/Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim)* (Online), dapat diakses di: <http://organisasi.org/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim> pada tanggal: 12 Juni 2013

Asmara, Staf PTT oleh Faiz Ulil Mufasol, SH.I, Staf PTT oleh Puji Siama, SE, dan Staf PTT oleh Katijo.⁶

2) KUA Kecamatan Lowokwaru

KUA Kecamatan Lowokwaru terletak di jalan Candi Pnggung No. 54 Malang, Telp. (0341) 482276. KUA Kecamatan Lowokwaru membawahi 12 (duabelas) kelurahan, antara lain: Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Sumbersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Tunjungsekar, Mojolangu, Tulusrejo, Lowokwaru, dan Tasikmadu. Jumlah penduduk di Kecamatan Lowokwaru adalah 179.343 jiwa pada tahun 2012 dan menganut 5 agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.⁷

KUA Kecamatan Lowokwaru dikepalai oleh Ahmad Sa'rani, S.Ag, dan dibantu oleh 2 (dua) penghulu, yaitu Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag dan A. Fardi Khamdi, Lc. KUA Kecamatan Lowokwaru juga memiliki 2 (dua) penyuluh agama yang bertugas memberikan penyuluhan agama terhadap masyarakat, dan satu orang pengawas jalannya kinerja KUA. Selain itu Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru juga dibantu dengan Staf lain yang berjumlah 6 (enam) orang antara lain: Anhar Sumaryono dan Endang Sri Indarti, S.Pd.I, Reni Rachmawati, Isjaman, Siti Khomariyah dan Ahmad Nur Qaym, S.Ag.⁸

3) KUA Kecamatan Blimbing

KUA Kecamatan Blimbing terletak di jalan Indragiri IV/19 Malang telp. (0341) 471104. KUA Kecamatan Blimbing membawahi 11 (sebelas) Kelurahan, antara lain: Kelurahan Balarjosari, Arjosari, Polowijen, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Purwantoro, Bunul Rejo, Ksatrian, Polehan, dan Joopan.⁹

KUA Kecamatan Blimbing dikepalai oleh Abdul Rasyid, S.Ag yang dibantu oleh 7 (tujuh) pegawai, antara lain: bagian bendahara dihandle oleh Eni Nur Hayati, Penghulu oleh AH. Hadiri, S.Ag, Admin N/R oleh Moh. Agus Sofyan, Bagian Zawa dan IBSOS oleh Dyahwati Cahyaningsing, Staf

⁶ Dokumen KUA Kecamatan Klojen, *Struktur Organisasi*.

⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

⁸ Dokumentasi KUA

⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.

dipegang oleh 3 orang pegawai yaitu Sunardi, Kholis Adi Wibowa, S.HI, dan Neti Murni Astuti.¹⁰

4) KUA Kecamatan Sukun

KUA Kecamatan Sukun terletak di Jalan Randu Jaya No. 2 Malang, telp (0341) 804330. KUA Kecamatan Sukun membawahi 11 (sebelas) kelurahan, yaitu: Kelurahan Bandulan, Pisang Candi, Mulyorejo, Sukun, Tanjungrejo, Bakalan Krajan, Bandungrejosari, Ciptomulyo, Gadang, Karang Besuki, dan Kebonsari.¹¹

KUA Kecamatan Sukun dikepalai oleh Arif Afandi, S.Ag yang merangkap sebagai penghulu. Beliau dibantu oleh 4 (empat) pegawai, antara lain: Drs Ghufron, M.Pd sebagai penghulu, Burhanuddin, S.Pd.I sebagai pengadministrasi KUA, H. Atim Wahyudi, S.Pd.I penghulu, dan Bima Wahyu H, S.Sos sebagai staf KUA.

5) KUA Kecamatan Kedungkandang

KUA Kecamatan Kedungkandang terletak di Jalan Ki Ageng Gribik No. 19 Malang, telp. (0341) 710053. KUA Kecamatan Kedungkandang membawahi 12 (duabelas) Kelurahan, antara lain: Kelurahan Arjowinangun, Tlogowaru, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, Kotalama, Kedungkandang, Cemorokandang, Lesanpuro, Madyopuro, dan Sawojajar.¹²

Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang dipegang oleh Drs. Abd. Afif, M.H. Beliau dibantu oleh 7 (tujuh) pegawai dalam menjalankan tugasnya, yang memegang posisi yang ada di KUA. Adapun posisi beserta nama pegawai yang handle bagian-bagian tersebut antara lain: Penghulu dipegang oleh 2 (dua) orang yaitu Domair As'at, S.Fil dan Musliikh, S.PdI, sedangkan bagian tata usaha dihandle oleh 5 (lima) orang antara lain: Darmini Sriyatun, Ambariyul TH, S.PdI, Mohamad Agus Sofyan, Drs. Choirul Anwar, dan Moh. Khoirul Soleh, A.ma.¹³

¹⁰ Dokumentasi KUA

¹¹ Dokumentasi KUA Kecamatan Sukun Kota Malang.

¹² Dokumentasi KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

¹³ Dokumentasi KUA

c. Profil POLRES Kota Malang

Polres Kota Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, telp. (0341) 366444. Polres Kota Malang Memiliki visi dan misi yaitu erwujudnya satuan lalu lintas yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memelihara kamseltibcar lantas serta penegakkan hukum guna menciptakan situasi yang kondusif bagi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Sat Lantas Polres Malang yang mencerminkan koridor tugas-sebagai berikut :

- 1) Menjamin penyelenggaraan kegiatan dan prioritas sasaran yang dicanangkan oleh pimpinan dengan berbagai partisipasi kegiatan kepolisian.
- 2) Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- 3) Meningkatkan kemampuan petugas di bidang pelayanan, secara profesional dan humanis guna memberikan kepuasan masyarakat.

Polres Kota Malang terdiri dari Kasat Lantas yang dipimpin oleh Dwi,S.R., SH, SIK. Kanit Dikyasa dipimpin oleh H. Suwarno, Kanit Turjawali dipimpin oleh Edi Purnama, Kaur Bin OPS dipimpin oleh Budi Prijono, Kanit Reg Ident dipimpin oleh M. Fadli Amri, Kanit Laka dipimpin oleh Purnomo, Bagian Umum dipimpin oleh Suryasih dan Ristiana, Bagian Administrasi dipimpin oleh Himawan, SE, Firman M dan Wawan.¹⁴

d. Profil P2TP2A dan KP3A

P2TP2A dan KP3A adalah lembaga dibawah control pemerintah Kabupaten Malang. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan

¹⁴ Polres Kota Malang, *Profil* (Online) dapat diakses di: <http://www.satlantasresmalang.com> Pada tanggal 25 Agustus 2013

terhadap perempuan dan anak. P2TP2A dan KP3A selalu bekerjasama dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

P2TP2A memiliki tugas pokok sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya P2TP2A memiliki bagian – bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap daerah. P2TP2A berfungsi sebagai fasilitator penyedia berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi / consoling, pelatihan keterampilan), mengadakan pelatihan – pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak disegala bidang, bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Malang.¹⁶

P2TP2A dan KP3A memiliki konselor yang konsen menangani korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: Dra. Ida Sariwardani, Hikmah Bafaqih, M.Pd, Zuhro Rosyidah, Umi Khorirotin Nasichah dan satu orang psikolog ibu Yustin.

e. Data Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Malang


Berdasarkan data dari Pengadilan Kota Malang dari tahun ke tahun angka perceraian selalu mengalami peningkatan, dibuktikan pada tahun 2010 angka perceraian di Pengadilan Kota Malang mencapai angka 977 Kasus, Sedangkan pada tahun 2011 angka perceraian mengalami peningkatan

¹⁵ P2TP2A, *Profil Lembaga* (Online), diakses di: <http://kpppa.malangkab.go.id> pada tanggal: 12 Juni 2013

¹⁶ P2TP2A, *Profil*

sebanyak 2073 kasus dan pada tahun 2012 angka perceraian mencapai 2501 kasus. Adapun secara detail dapat dilihat pada gambar Grafik dibawah ini:¹⁷

4.1 Grafik Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2010



Pada tahun 2010 angka perceraian mencapai 977 kasus, adapun penyebab terjadinya perceraian salah satunya adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kota Malang angka perceraian akibat KDRT mencapai 188 kasus, baik kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga.

4.2 Grafik Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011



Pada tahun 2011 angka perceraian mencapai 2073 kasus, adapun penyebab terjadinya perceraian salah satunya adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan

¹⁷ Pengadilan Kota Malang, *Statistik Perkara Masuk* (Online) Dapat diakses di: http://perkara.net/v1/action/Grafik/GraphPerkaraMasukResult.php?c_pa=pa.mlg&pertahun=true&gl=&bulan=&tahun=2013 Pada Tanggal 05 September 2013

Agama Kota Malang angka perceraian akibat KDRT mencapai 330 kasus, baik kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga.

4.3 Grafik Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2012



Pada tahun 2012 angka perceraian mencapai 2501 kasus, adapun penyebab terjadinya perceraian salah satunya adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kota Malang angka perceraian akibat KDRT mencapai 425 kasus, baik kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga.

f. Profil Informan Penelitian

Peneliti telah menggali data dari 10 informan penelitian yaitu 5 dari kepala KUA kota Malang antara lain: Achmad Shampton, S.HI, Abdul Rasyid, S.Ag, Drs. Abd. Afif, M.H., Arif Afandi, S.Ag., dan Ahmad Sa'rani, S.Ag., dan 5 (lima) orang dari kalangan pemerhati perempuan dan anak maupun psikolog yang sering menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: Acp. Syamsul Arifin, S.H., Dra. Ida Sariwardani, Hikmah Bafaqih, M.Pd, Zuhro Rosyidah dan Yusti Silastuti Evin Yunarini, S.Psi, S.H., Psikolog.

Agar memudahkan mengetahui latar belakang informan penelitian maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagaimana dicantumkan dibawah ini.

Tabel 4.1 Profil Informan Penelitian

No	Nama	Profesi	Pendidikan
1	Achmad Shampton, SH.I	Kepala KUA	S1 Hukum Islam
2	Abdul Rasyid, S.Ag	Kepala KUA	S1 Agama Islam
3	Drs. Abd. Afif, M.H	Kepala KUA	S2 Hukum
4	Arif Afandi, S.Ag	Kepala KUA	S1 Agama Islam
5	Ahmad Sa'rani, S.Ag	Kepala KUA	S1 Agama Islam
6	Akp. Syamsul Arifin, S.H.	Kasubag Hukum Polresta Malang	S1 Hukum
7	Dra. Ida Sariwardani	Perlindungan Perempuan dan Anak KP3A	S1 Agama Islam
8	Hikmah Bafaqih, M.Pd	Konselor P2TP2A	S2 Managemen Pendidikan
9	Zuhro Rosyidah	Konselor P2TP2A	S1
10	Yusti Silastuti Evin Yunarini, S.Psi, S.H., Psikolog	Psikolog	S1 Hukum, Psikologi dan Profesi Psikolog

2. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah

Pemeriksaan psikis pranikah adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan mental, kejiwaan maupun kepribadian dari kedua calon mempelai dengan menggunakan alat tes MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*). Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat tes tersebut dapat mendeteksi tingkat kesehatan psikis pada pasangan calon pengantin. Berkenaan dengan itu, peneliti melakukan wawancara dengan para informan penelitian tentang bagaimana pandangan para informan penelitian ketika di Indonesia diadakan pemeriksaan psikis pranikah bagi calon pengantin

sehingga diketahui sejauhmana kesiapan dan kesehatan psikis calon pengantin. Dari pertanyaan tersebut para informan merespon dengan baik.

Menurut Ahmad Sa'rani, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru, pemeriksaan psikis pranikah itu perlu dilaksanakan. Saya setuju, tetapi perlu sosialisasi pada masyarakat terlebih dahulu agar KUA tidak mendapatkan penilaian negative sebagai lembaga yang mempersulit dan menghambat pencatatan perkawinan.¹⁸

Menurut Achmad Shampton, SH.I selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen, pemeriksaan psikis pranikah merupakan upaya yang ideal dalam rangka menyelamatkan umat dari kerusakan. Akan tetapi hal itu membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakannya, karena saat ini belum ada pengaturan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemeriksaan psikis pranikah, selain itu budaya masyarakat Indonesia yang rendah akan taat hukum. Dan itu menjadi kendala terbesar ketika dilaksanakannya pemeriksaan psikis pranikah. Lebih lanjut Achmad Shampton, SH.I mengatakan:

“ Pemeriksaan psikis pranikah merupakan hal yang ideal yang perlu dilaksanakan dan baik dalam rangka menyelamatkan umat dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan yang terdapat pada pasangan pengantin. Pemeriksaan psikis pranikah perlu dilaksanakan apabila pasangan ingin menciptakan keturunan yang berkualitas dan unggul. Saya setuju untuk dilaksanakan, akan tetapi saya tidak yakin dapat diterapkan di Indonesia dengan waktu yang cepat, karena di Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk oleh karena itu membutuhkan tenaga yang ekstra untuk mewujudkannya. Selain itu, sesuatu yang ideal pasti membutuhkan kebijakan serius dari pemerintah pusat, karena kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah pusat pasti akan menimbulkan gejolak yang luar biasa, seperti contohnya kebijakan kepala KUA Junrejo untuk melakukan penundaan perkawinan bagi calon pengantin perempuan yang telah hamil dahulu atau ditolak melakukan pernikahan disana. Kebijakan itu menimbulkan gejolak yang luar biasa, dan menimbulkan penolakan dari berbagai pihak, hingga Kepala KUA dipanggil ke kanwil dan pusat.”¹⁹

Selain pendapat dari Achmad Shamton, Kepala KUA Kecamatan Blimbing Abdul Rasyid, S.Ag juga berpendapat, menurut beliau:

“ Pemeriksaan psikologis atau psikis pranikah adalah langkah terbaik untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yang tidak lain adalah membangun keluarga yang harmonis dan kekal, apalagi khususnya di KUA Kecamatan Blimbing rata-rata yang menikah masih dibawah umur. Jadi menurut saya

¹⁸ Ahmad Sa'rani. *Wawancara*, Malang, 17 Juni 2013

¹⁹ Achmad Shampton. *Wawancara*. Malang, 20 Mei 2013

dengan dioptimalkannya kursus calon pengantin dan ditambah dengan diadakannya pemeriksaan psikologis, pasangan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, sehingga keluarga yang harmonis dan kekal itu dapat tercapai dan hal-hal negative seperti KDRT dapat dicegah”.²⁰

Ida selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak KP3A berpendapat sama dengan Abdul Rosyid, bahwasanya pemeriksaan psikis pranikah itu perlu dilaksanakan terutama bagi pasangan yang menikah pada usia dini, karena mereka dinilai belum memiliki kesiapan secara psikis sehingga sangat mudah terpancing amarahnya dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.²¹ Selanjutnya Rosy juga menambahkan bahwasannya menurut pengamatannya pasangan yang akan melangsungkan pernikahan itu mayoritas memang belum memiliki kesiapan dalam hal psikisnya, tetapi dipaksakan oleh kondisi. Seperti ketika melihat teman-temannya sudah menikah maka dia juga memiliki keinginan, selain itu karena tuntutan keluarga atau usia dan sebagainya, yang akhirnya pernikahan pun dilaksanakan, belum lagi kalau kejadiannya kecelakaan maka sebenarnya secara psikis belum siap. Jadi pemeriksaan psikis itu sesuatu yang mutlak karena saya melihat banyak orang yang menikah bukan karena faktor kesiapan psikis tapi lebih kepada keinginannya melihat orang lain menikah. Menurut beliau sangat pas sekali ketika diberlakukan pemeriksaan psikis bagi pasangan yang akan menikah.²²

Menurut Drs. Abd. Afif, M.H, pemeriksaan psikis pranikah sangat bagus sekali apabila benar-benar dapat dilaksanakan karena akan membawa dampak yang luar biasa bagi pasangan pengantin. Selain itu Abd. Afif menambahkan:

“ Sesungguhnya bukan hanya pemeriksaan psikis saja, andaikata kursus calon pengantin dapat dilaksanakan secara maksimal akan membawa dampak yang amat baik bagi pasangan akan tetapi sampai saat ini kursus calon pengantin sendiri belum dapat terlaksana secara baik karena banyak faktor, salah satunya pasangan pengantin enggan datang sendiri untuk mendaftarkan pernikahan dengan alasan bekerja diluar kota dan baru bisa cuti 2 hari sebelum hari H pernikahan”.²³

²⁰ Abdul Rasyid. *Wawancara*. Malang, 22 Mei 2013

²¹ Ida Sariwardani. *Wawancara*. Malang, 17 Juni 2013

²² Zuhro Rosyidah. *Wawancara*. Malang 17 Juni 2013.

²³ Abd. Afif. *Wawancara*. Malang, 22 Mei 2013

Kepala KUA Kecamatan Sukun Arif Afandi, S.Ag menguatkan beberapa pendapat para informan, Menurut beliau:

“ Sesungguhnya Islam menuntut keterbukaan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena pada dasarnya pernikahan dengan pacaran itu sangat berbeda, ketika pacaran seseorang selalu memperlihatkan sisi baiknya saja, jadi pasangan tidak mengetahui apa kekurangan dari pasangannya. Hal itu berbeda dengan pernikahan, pernikahan membutuhkan keterbukaan dari kedua belah pihak sehingga pasangannya mengetahui kelebihan dan kekurangan dan sesungguhnya keduanya itu saling melengkapi.²⁴

Arif memberikan penegasan dari apa yang beliau kemukakan, beliau berkata:

“ Yang saya maksud dengan pasangan tidak boleh menutupi kekurangan dalam dirinya yaitu sifat buruk yang biasanya ia lakukan dan juga kesiapan kedua calon pengantin untuk membangun rumah tangga. Dan dengan itu saya setuju ketika dilaksanakan pemeriksaan psikis pranikah, agar tidak ada lagi yang ditutupi dari kedua belah pihak, karena ketertutupan itu akan menjadi bomerang sehingga KDRT itu terjadi, akan tetapi sampai saat ini khususnya di KUA Kecamatan Sukun belum pernah melaksanakannya”.²⁵

Selain itu, Samsul Arifin selaku Kasubag Hukum Polresta Malang yang sering menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, berpendapat: “ Saya setuju apabila pemeriksaan psikis pranikah benar dilaksanakan, karena dengan itu pasangan calon pengantin dapat diketahui tingkat tempramennya, yang saat ini dapat dijadikan salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.²⁶ Samsul arifin menambahkan:

“ Khususnya untuk anggota kepolisian sebelum melangsungkan pernikahan pasangan harus melalui beberapa prosedur pemeriksaan baik kesehatan biologis maupun psikis. Saya setuju pemeriksaan psikis itu diberlakukan untuk khalayak umum akan tetapi harus ada kebijakan yang benar-benar konsen dalam hal itu karena pemeriksaan psikis pranikah itu ketika diberlakukan pasti melibatkan banyak lembaga, baik KUA, Psikolog dan lain sebagainya dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merealisasikan. Menurut saya KUA telah memiliki program yang sangat handal mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui program kursus calon pengantin itu, dalam kursus calon pengantin itu memuat banyak materi yang ketika dengan serius diberikan dan difahami oleh calon pengantin, insya allah cita-cita untuk membangun keluarga yang harmonis

²⁴ Arif Afandi. *Wawancara*. Malang, 03 Juni 2013

²⁵ Arif Afandi. *Wawancara*.

²⁶ Samsul Arifin. *Wawancara*. Malang, 14 Juni 2013

itu dapat tercapai. Sebenarnya kunci utama membangun keluarga yang harmonis tanpa kekerasan itu adalah iman dan taat kepada Allah, sesungguhnya semua itu adalah cobaan dari sang maha pencipta dan tujuannya tidak lain untuk menguji keimanan kita, banyak kisah-kisah keluarga zaman nabi yang bisa kita contoh sebenarnya, akan tetapi sangat sedikit yang mau mempelajari uswah yang sangat luarbiasa itu. Saat ini orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga bukan saja dari kalangan ekonomi rendah akan tetapi banyak juga orang kaya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menurut saya itu tadi mereka jauh dari Allah sehingga tidak lolos dari ujian Allah.²⁷

Hikmah menegaskan, bahwa: pemeriksaan psikis pranikah yang dijadikan kebijakan dan prasyarat bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sangat bagus sekali, beliau menyatakan persetujuannya dengan syarat kelembagaan pemerintah dalam hal ini KUA harus sudah menyiapkan petugas yang berkompeten. Lebih lanjut beliau mengemukakan:

“Saya setuju apabila ada kebijakan tentang pemeriksaan psikis yang dijadikan prasyarat pernikahan, dengan syarat kelembagaan pemerintah dalam hal ini KUA harus sudah menyiapkan petugasnya. Setahu saya sebetulnya KUA memiliki itu, hanya memang harus melihat dulu kualifikasinya, karena tidak sembarang orang mampu melakukan proses konseling kepada calon pengantin. Apabila uji kualifikasi terhadap konselor tidak dilakukan saya khawatir pemeriksaan psikis pranikah itu akan menjadi formalitas saja sekedar untuk mendapatkan tanda tangan dari konselor untuk mendapatkan izin menikah seperti suntik TT. Jadi Negara harus memastikan apabila menjadikan kebijakan dalam hal ini pemeriksaan psikis pranikah maka harus disediakan infa struktur yaitu peraturannya dan supra setruktur berkenaan dengan sumber daya manusianya untuk melakukan konseling, sehingga dapat menjadi kebijakan yang benar-benar terlaksana dengan baik”²⁸.

Menurut Yustin seorang Psikolog, pemeriksaan psikis yang bertujuan sebagai pendeteksi dini gangguan kepribadian, jiwa, ataupun sebagai upaya mendeteksi tingkat tempramen pada diri seseorang yang diberlakukan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sangat perlu sekali direalisasikan apalagi akhir-akhir ini muncul faktor baru yang dapat memicu seseorang melakukan kekerasan terhadap pasangannya, yaitu akibat adanya gangguan kepribadia maupun jiwa pada seseorang. Yustin lebih lanjut mengatakan:

²⁷ Samsul Arifin. *Wawancara*

²⁸ Hikmah Bafaqih. *Wawancara*. Malang, 17 Juni 2013

“ Kalau dulu faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terbesar adalah ekonomi, akan tetapi saat ini muncul fakta baru dimana pelaku kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi berasal dari keluarga yang ekonominya rendah, akan tetapi banyak juga orang yang berada dalam kategori ekonomi menengah atas juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal itu dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku seorang pengusaha dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, pemeriksaan psikis pranikah itu mungkin dapat menjadi salah satu alat penekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Saya sering menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di polres kabupaten malang dan terbukti mayoritas pelakunya adalah seseorang yang mengalami gangguan psikis terlihat dari sikapnya, apabila terbukti maka kita tetap memproses hukum pelaku akan tetapi kita juga membantu pemulihan gangguan pada pelaku tersebut, biasanya kita beri semacam ceramah agama, karena mayoritas pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu lupa akan dirinya sebagai makhluk tuhan dan kewajiban-kewajibannya. tingkat gangguan pada pelaku yang saya tangani juga bermacam-macam, ada yang tingkan rendah, sedang dan akut.²⁹

Dari pandangan Kepala KUA, Psikolog dan Pemerhati Perempuan di atas, diketahui bahwasannya mereka menyetujui dilaksanakannya pemeriksaan psikis pranikah pada calon pengantin, akan tetapi mereka mengemukakan ada kendala dalam pelaksanaannya. Menurut keempat Kepala KUA di Kota Malang yaitu Kepala KUA Kecamatan Klojen, Blimbing, Lowokwaru dan Kedungkandang menyatakan bahwa kendala saat ini dalam pelaksanaan pemeriksaan psikis pranikah antara lain:

- a. Belum adanya peraturan yang tegas dari pemerintah terkait dengan pemeriksaan psikis pranikah
- b. Budaya masyarakat untuk taat hukum masih sangat rendah

Hal itu dikemukakan oleh Pemerhati Perempuan. Kepala KUA Kecamatan Klojen dan Kedungkandang menambahkan, untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin yang tidak dipungut biaya saja masyarakat enggan datang untuk mengikutinya, bahkan dari KUA telah mengirimkan undangan untuk mengikuti kursus calon pengantin, hanya beberapa pasangan calon pengantin saja yang sadar akan kepentingannya sehingga berkenan mengikutinya. Abdul Afif menambahkan, sesungguhnya para calon pengantin tidak memahami apa manfaat dibalik anjuran untuk

²⁹ Yustin Silastuti. *Wawancara*, Malang 12 Juli 2013

melaksanakan apa yang diwajibkan oleh KUA. Karena hanya beberapa pasangan calon pengantin saja yang berkenan datang untuk mengikuti kursus calon pengantin maka pihak KUA mengambil kebijakan, yaitu mengikutkan para calon pengantin pada program Kemenag dalam melaksanakan kursus calon pengantin secara serentak. Selain itu pada waktu melakukan jomblokan pihak KUA memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang tugas dan kewajiban kedua belah pihak.

- c. Sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada stake holder dimasyarakat masih belum ada mengingat pemeriksaan psikis pranikah hal yang baru di Indonesia.

Sosialisasi terhadap masyarakat sangatlah penting, karena apabila sosialisasi itu tidak sampai kepada mereka, dan mereka tidak memahami akan apa tujuan dan manfaat dilaksanakannya pemeriksaan psikis pranikah maka mereka akan menolak dan menganggap KUA menyebarkan aib masyarakat dan mempersulit proses pernikahan. Sebaliknya apabila Stake holder memahami maka program dari pemerintah akan cepat tersebar dan tersosialisasikan kepada masyarakat, karena seringkali masyarakat patuh atau lebih mempercayai stake holder seperti ulama, atau tokoh masyarakat di daerahnya.

Jadi apabila pemeriksaan psikis pranikah ingin diberlakukan maka baik kepala KUA maupun Psikolog mensyaratkan pemerintah harus membentuk peraturan secara tertulis tentang pemeriksaan psikis pranikah sehingga pemeriksaan psikis dapat diberlakukan secara universal, selain itu informan juga mensyaratkan harus ada sosialisasi yang serius tentang pemeriksaan psikis pranikah agar masyarakat faham tujuan dan manfaat diadakannya pemeriksaan psikis pranikah sehingga tidak ada persangkaan maupun labeling kepada KUA sebagai pejabat pemerintah Negara yang bertugas mencatat perkawinan mempersulit proses pencatatan.

Tabel 4.2
Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang
Pemeriksaan Psikis Pranikah

No	Nama Informan	Pandangan
1	Achmad Shampton, SH.I	Setuju diadakan pemeriksaan psikis bagi calon pengantin, akan tetapi harus ada peraturan yang tegas dari pemerintah agar tidak terjadi polemic dalam pelaksanaannya.
2	Abdul Rasyid, S.Ag	Setuju diberlakukan pemeriksaan psikis pranikah karena dengan adanya pemeriksaan tersebut akan membawa dampak positif bagi calon pengantin tetapi harus ada peraturan secara teknis tentang pemeriksaan psikis pranikah.
3	Drs. Abd. Afif, M.H	Setuju dilaksanakan pemeriksaan psikis pranikah bagi calon pengantin, karena akan membawa manfaat yang luar biasa bagi keduanya, akan tetapi harus ada peraturan yang mengatur dan disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat benar-benar memahami.
4	Arif Afandi, S.Ag	Setuju diadakan pemeriksaan psikis pranikah pada calon pengantin, karena menikah itu perlu keterbukaan, dan kejujuran oleh karena itu dengan melakukan pemeriksaan psikis pranikah maka calon pengantin akan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pasangannya.
5	Ahmad Sa'rani, S.Ag	Setuju tetapi harus ada sosialisasi yang matang pada masyarakat dan peraturan pemerintah agar KUA sebagai lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pencatat perkawinan tidak dipandang jelek dan mempersulit proses pencatatan perkawinan
6	Akp. Syamsul Arifin, S.H.	Setuju, akan tetapi harus ada kebijakan yang tegas dari pihak yang berwenang. Sesungguhnya KUA memiliki program Suscatin, apabila benar-benar terlaksana sudah cukup sebagai upaya pengurangan angka kekerasan dalam rumah tangga
7	Dra. Ida Sariwardani	Setuju, terutama bagi pasangan yang menikah diusia muda, karena mental dan psikologisnya masih rentan
8	Hikmah Bafaqih, M.Pd	Setuju, dengan syarat pihak KUA sudah siap secara infa struktur dan supra strukturnya, agar tidak hanya menjadi formalitas saja seperti TT-1
9	Zuhro Rosyidah	Setuju, karena dari pengalaman kasus yang ditangani, mayoritas korban dan pelakunya dalam keadaan psikologis yang labil dan belum matang pada waktu menikah

10	Yusti Silastuti Evin Yunarini, S.Psi, S.H., Psikolog	Setuju, melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh adanya gangguan psikis pada pelaku, emosinya tidak stabil dan jauh dari sang pencipta sehingga hawa nafsunya tidak terkendali sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga baik dengan korban, istri maupun anak
----	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga

Menurut Dadang Hawari seorang Psikiater, salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya gangguan kepribadian dan kejiwaan pada pasangan. Jadi pencegahan secara dini dapat dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu melalui pemeriksaan psikis pranikah, sebagaimana yang dilakukan di beberapa Negara muslim di dunia seperti Iraq, Yordan, Lebanon, Marocco, Tunisia dan Yaman dan telah dicantumkan dalam undang-undang perkawinan.

Hasil wawancara peneliti dengan para informan, ada beberapa respon dari beliau berkenaan dengan urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

a. Pemeriksaan Psikis Pranikah sebagai upaya mendeteksi kesiapan psikis calon pengantin dan menciptakan keturunan yang unggul

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul. Rasyid, Kepala KUA Kecamatan Blimbing: “ Pemeriksaan psikologis pranikah itu salah satu upaya untuk mencari tau sejauh mana kesiapan pasangan calon pengantin dalam hal psikis untuk membangun rumah tangga, apabila pasangan memiliki kesiapan mental yang kuat maka tidak akan terjadi penyimpangan dalam rumah tangga yang biasanya disebut kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pemeriksaan psikologis sebelum pernikahan itu sangat penting sekali”³⁰

Arif Afandi selaku Kepala KUA Kecamatan Sukum menambahkan:

Pemeriksaan kesehatan psikis calon pengantin itu sangat membantu mengetahui kesiapan mental calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan diketahui sejauhmana kesiapan mental pasangan yang

³⁰ Abdul Rasyid, *Wawancara*.

akan menikah maka dapat dinilai pula sejauhmana keluarga yang akan dibangun itu bertahan.

Menurut Ahmad Sa'rani: “ pemeriksaan psikis pranikah itu perlu dan penting untuk dilaksanakan karena berkenaan dengan kesiapan calon pengantin untuk menjalankan roda rumah tangga. kesehatan jiwa itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mengelola rumah tangga yang baik, sehingga kalau melihat fakta-fakta kejiwaan seseorang itu amat dipengaruhi oleh mental spiritual seseorang. kesiapan banyak kebanyakan mereka kelihatan siap dari segi material saja, tetapi tidak diimbangi dengan kesiapan kejiwaan dan psikisnya untuk menerima tantangan, ujian, rintangan dalam rumah tangga. Banyak tidak memiliki kesiapan mental antara suami istri untuk berumah tangga jiwanya belum padu, dia hanya siap bahagia saja, tapi tidak sengsara dan sering muncul kdrt disinilah, jadi perlu diuji dulu, dites dulu kesiapan kejiwaan kesehatan mental dan psikis calon pengantin”.³¹

Kepala KUA Kecamatan Klojen Achmad Shampton dan Abd. Afif selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang berpendapat yang sama dengan arif dan sa'rani, beliau mengatakan bahwasannya pemeriksaan psikis pranikah yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan psikis calon pengantin sangatlah penting dilaksanakan, dan itu akan membawa kemaslahatan bagi pasangan calon pengantin. Achmad Shampton menambahkan:

“ Sesungguhnya Rasulullah telah memberi contoh kepada umatnya agar menilai orang dari berbagai sisi seperti sabda beliau “ *al-insanu ala dini kholilun*” sabda beliau tersebut berisi anjuran untuk melihat seseorang dari teman bergaulnya juga, karena apa yang dilakukan seseorang tidak jauh dari apa yang diperbuat teman-temannya. Selain itu dalam hal memilih pasangan, rasulullah bersabda “ tanpa kita sadari bahwasannya selama ini rasul juga menganjurkan umatnya memilih pasangan yang secara psikologisnya kuat, hal itu tidak lain agar keturunan yang dihasilkan nanti menjadi keturunan yang unggul dan berkualitas”.³²

b. Pemeriksaan psikis pranikah sebagai langkah preventif menekan angka kekerasan dalam rumah tangga

Ida dan rosy berpendapat bahwasannya pemeriksaan psikis pranikah itu memang sangat bagus apabila benar-benar diberlakukan bagi calon pengantin. Ida menambahkan:

³¹ Ahmad Sa'rani. *Wawancara*.

³² Achmad Shampton, *Wawancara*.

“ Sesungguhnya pemeriksaan psikis pranikah itu harusnya memang sudah diadakan di Indonesia, mengingat saat ini angka kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, akibat desakan ekonomi yang tidak dibarengi dengan kuatnya psikis pasangan sehingga terjadilah kekerasan. Sebagai contoh suami berkerja menjadi tukang becak dengan penghasilan tidak tetap, padahal kebutuhan ekonomi rumah tangga semakin meningkat, Istri selalu meminta suami, tidak bisa mengerti beratnya beban yang dipikul suami, dan suamipun dalam keadaan psikologi yang tidak stabil dan tiap hari merasa tertekan, karena setiap hari selalu mengalami hal itu, akhirnya suamipun melakukan KDRT. Ada lagi pasangan yang menikah dini, mereka belum memiliki kesiapan secara psikologis, jadi memang sangat tepat sekali apabila diadakan pemeriksaan psikis, agar kesiapan mental pasangan dapat dilihat”³³.

Rosy menegaskan sesungguhnya saat ini bangunan psikis bagi santri sudah mulai diterapkan, menurut beliau penguatan psikis melalui pemberian materi akhlak semakin ditingkatkan, karena menurut beliau akhlak yang baik akan menciptakan psikis yang kuat bagi seseorang dan seseorang yang memiliki psikis yang kuat tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi mereka akan berusaha mencari jalan keluar apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangganya.

c. Pemeriksaan psikis sebagai upaya pendeteksi tingkat tempramen calon pengantin

Seperti pandangan Samsul Arifin, bahwa pemeriksaan psikis pranikah itu sangatlah penting dilaksanakan agar tempramen dalam diri pasangan dapat dideteksi sehingga pasangan dapat saling menjaga agar tidak terjadi emosi yang berlebih yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Hikmah sependapat dengan para informan diatas, menurut beliau pemeriksaan psikis memang penting untuk dilaksanakan sebagai upaya menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, mengingat memang salah satu faktor yang tidak dapat dipungkiri adalah faktor gangguan psikis pada pelaku. Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“ Rata2 munculnya kdrt karena memang adanya gangguan kejiwaan (ada masalah pada psikis), ada masalah psikis, persoalan muncul faktornya sebenarnya banyak seperti kemiskinan, ekonomi dan lain sebagainya akan

³³ Ida Sariwardani. *Wawancara*.

tetapi semua itu kembali kepada ketahanan pasangan, kalau ketahanan psikis pasangannya itu kuat maka mereka akan dapat mengelola masalah ini baik, baik untuk meneruskan atau mengakhiri perkawinan akan tetapi problem dapat diatasi. untuk meminimalisir, kalau ketahanan psikis pasangan kuat maka pasangan dapat mengelola problem dengan baik agar problem tidak semakin banyak korban dan lebih besar besar, baik untuk meneruskan pernikahan atau tidak akan tetapi problem tetap dapat diatasi. ketika memiliki bermasalah maka akan mengalihkan kepada kekerasan kepada anak, lebih besar orang yang menurut saya penting karena selama ini kita tidak pernah tau, kalau orang yang melakukan kdrt memiliki kualifikasi bisa langsung dideteksi, ada dan jenis penyimpangan psikis apa sehingga dapat disampaikan kepada keluarganya untuk diatasi terlebih dahulu. orang mengurus pernikahan itu pasti sudah siap-siap untuk menikah semuanya prepare. menurut saya upaya ini seharusnya idealnya pemeriksaan ini dilakukan sebelum proses sewa terop, lamaran dan lain sebagainya agar apabila ada gangguan maka bisa dilakukan pending dan pengatasan terlebih dahulu. belum sampai kesadaran kalau ini perlu. akan tetapi selama ini semua proses saya khawatir kalau dilakukan setelah semua proses ini. kalau suntik tt kalau perlu ttd agar lolos persyaratan. hawatir saya tidak efektif dalam pembenahannya krn waktunya yg mepet, kalau ditemukan masalah pada pasangannya anaknya pasti memilih tetap meneruskan karena sudah menyiapkan semuanya dan sudah berdekatan dengan presesi pernikahan. tapi setidaknya pasangan mendapatkan pencerahan dan wawasan baru apa yg boleh dan tidak boleh. menurut saya setidaknya idealpun pemeriksaan psikis perlu dilaksanakan. Dari beberapa korban yang saya tangani mengakui bahwasannya factor yang melatarbelakangi pelaku melakukan kekerasan berawal dari emosi yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kekerasan”³⁴.

Yustin mengatakan, bahwasanya pemeriksaan psikis pranikah sangat cocok sekali dilaksanakan, karena pemeriksaan itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar, dimana pasangan yang memang terbukti terdapat gangguan kepribadian atau tingkat tempramen yang tinggi, maka sebelum menikah mereka dapat diberikan konseling pernikahan dan juga keluarga diberi pengarahan agar memberikan dukungan terhadap anaknya sehingga semua itu dapat teratasi. Gangguan kepribadian maupun tingkat tempramen yang tinggi pada diri seseorang itu ada obat yang sangat manjur yang tidak lain adalah dukungan dari keluarga terlebih dari kedua orang tua. Jadi bagaimanapun sangat baik sekali pemeriksaan psikis pranikah itu diberlakukan bagi pasangan yang akan menikah. Seseorang yang memiliki tingkat psikologis yang kuat akan cepat beradaptasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa kekerasan, karena orang yang memiliki kesehatan psikologis cenderung tenang dalam menghadapi permasalahan sehingga dapat dengan cepat mendapatkan jalan keluar. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan labil atau psikisnya terganggu, ketika dihadapkan pada suatu permasalahan maka mereka cenderung

³⁴ Hikmah Bafaqih. *Wawancara*.

mendahulukan emosinya sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan malah menambah permasalahan baru yaitu melakukan kekerasan. Dari beberapa kasus yang saya tangani pelaku rata-rata dilatarbelakangi oleh gangguan emosional atau emosi yang tidak stabil, menggunakan barang terlarang seperti Alkohol ataupun sabu-sabu, dan adanya ketidakpercayaan terhadap pasangannya. Bagi pasangan calon pengantin yang didapati adanya gangguan psikis akan tetapi intensitasnya masih redah maka dapat dicegah dengan konseling atau cukup dengan mengikuti program penguatan pemahaman yang diselenggarakan oleh KUA atau yang disebut dengan Suscatin, sebaliknya bagi pasangan yang mengalami gangguan psikis maka selain mengikuti Suscatin, bimbingan keluarga harus melakukan konseling.³⁵

Shampton, afif, dan samsul menambahkan, sesungguhnya dibalik pemeriksaan psikis pranikah itu terdapat manfaat yang luar biasa, yaitu dapat diketahuinya tingkat tempramen dalam diri pasangan sehingga pasangan dapat diberikan konseling dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana membentuk keluarga yang baik dan juga diberikan pengertian tentang apa saja yang tidak diperbolehkan pasangan suami istri untuk dilaksanakan, seperti misalnya KDRT, akan tetapi dibalik semua kemanfaatan yang terkandung dalam pemeriksaan psikis pranikah juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menciderai Hak Asasi Manusia yang saat ini sedang diagung-agungkan oleh bangsa Indonesia.

Menurut para informan, sesungguhnya pemeriksaan psikis akan menjadi program yang bagus untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih baik lagi ketika program yang telah ada di KUA juga dioptimalkan seperti kursus calon pengantin, karena apabila pemeriksaan psikis pranikah menjadi program yang optimal tanpa dibarengi dengan pemahaman yang memadai dari pasangan pengantin maka tidak ada gunanya dan kekerasan dalam rumah tanggapun juga akan terjadi. Jadi menurut pemerhati perempuan keduanya harus sejajar agar tujuan dari apa program tersebut benar-benar tercapai.

³⁵ Yustin Silastuti. *Wawancara*.

Tabel 4.2
Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang
Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah Sebagai Upaya Preventif Mencegah
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Nama Informan	Pandangan
1	Achmad Shampton, SH.I	Pemeriksaan psikis pranikah sangat baik dilaksanakan karena dapat digunakan sebagai alat mendeteksi kesiapan psikis calon pengantin jadi sangat penting keberadaannya, akan tetapi ditakutkan pemeriksaan psikis pranikah akan melanggar hak asasi manusia apabila dipublikasikan
2	Abdul Rasyid, S.Ag	Pemeriksaan psikis pranikah dapat digunakan sebagai alat mendeteksi kesiapan psikis calon pengantin agar KDRT tidak terjadi
3	Drs. Abd. Afif, M.H	Pemeriksaan psikis pranikah dapat digunakan sebagai alat mendeteksi kesiapan psikis calon pengantin agar KDRT tidak terjadi
4	Arif Afandi, S.Ag	Pemeriksaan kesehatan psikis calon pengantin itu sangat membantu mengetahui kesiapan mental calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
5	Ahmad Sa'rani, S.Ag	Pemeriksaan psikis pranikah dapat digunakan sebagai alat mendeteksi sejauhmana kesiapan mental calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangga.
6	Akp. Syamsul Arifin, S.H.	Pemeriksaan psikis pranikah dapat digunakan sebagai pendeteksi tingkat tempramen pada pasangan yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu sangat perlu dilaksanakan sebagai upaya pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak
7	Dra. Ida Sariwardani	Pemeriksaan psikis pranikah itu harusnya memang sudah diadakan di Indonesia, mengingat saat ini angka kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, akibat desakan ekonomi yang tidak dibarengi dengan kuatnya psikis pasangan sehingga terjadilah kekerasan
8	Hikmah Bafaqih, M.Pd	Pemeriksaan psikis pranikah sangat urgen sekali dilakukan karena rata-rata pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengalami gangguan psikologis.
9	Zuhro Rosyidah	Pemeriksaan psikis pranikah sangat baik dilakukan mengingat mayoritas pasangan yang menikah belum memiliki kesiapan secara mental dan psikologis sehingga mudah terpancing

		melakukan kekerasan ketika terdapat masalah
10	Yusti Silastuti Evin Yunarini, S.Psi, S.H., Psikolog	Pemeriksaan psikis pranikah sangat cocok sekali dilaksanakan, karena pemeriksaan itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar, dimana pasangan yang memang terbukti terdapat gangguan psikis baik berupa gangguan kepribadian, mental maupun jiwa atau tingkat tempramen yang tinggi, maka sebelum menikah mereka dapat diberikan konseling pernikahan dan juga keluarga diberi pengarahan agar memberikan dukungan terhadap anaknya sehingga semua itu dapat teratasi dan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi karena sudah ada langkah preventif sebelum melangsungkan pernikahan.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data diatas ditemukan bahwasannya semua informan penelitian menyetujui dilaksanakannya pemeriksaan psikis pranikah dengan syarat:

1. Harus ada Peraturan yang tegas dari pemerintah pusat berkenaan dengan pemeriksaan psikis pranikah
2. Harus ada sosialisasi yang serius kepada masyarakat tentang pemeriksaan psikis pranikah, agar masyarakat memahami tujuan dan manfaatnya sehingga mau menjalankannya, terutama sosialisasi terhadap *stake holder* di masyarakat, karena *stake holder* dapat membantu dengan mudah masyarakat memahami program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, selain itu pemahaman yang kurang dari *stake holder* juga akan menghambat berjalannya program pemerintah karena seringkali mereka menolaknya.

Sedangkan temuan dari rumusan masalah kedua yaitu bahwasannya menurut para informan penelitian pemeriksaan psikis pranikah sangatlah baik dan penting dilakukan, mengingat rata-rata kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat adanya gangguan psikis pada pelakunya, seperti emosi yang tidak terkontrol, posesif terhadap pasangan, dan tingkat tempramen seseorang yang tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari pengamatan informan bahwasannya sering ditemui seseorang yang menikah belum siap mental dan akhirnya mengganggu psikologisnya sehingga tidak jarang rumah tangga yang dibangunpun tidak

bertahan lama. Penanganan pelaku yang mengalami gangguan psikis dapat menggunakan psikoterapi bagi yang sudah akut psiko religi maupun konseling. Pemeriksaan psikis juga membawa manfaat yang sangat besar yaitu menyelamatkan seseorang dari perlakuan kekerasan yang mengakibatkan harta dan jiwanya terancam.

Menurut salah satu informan, menyatakan pemeriksaan psikis pranikah memang dapat membawa manfaat yang sangat besar, akan tetapi juga memiliki kelemahan yaitu dapat menciderai Hak Asasi Manusia yang saat ini sedang diagung-agungkan oleh bangsa Indonesia.



BAB V

ANALISIS TEMUAN

A. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah

Pemeriksaan psikis pranikah adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan psikologis bagi calon pengantin oleh psikiatris atau psikolog menggunakan alat tes MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) yang bertujuan agar diketahui sejauhmana kesehatan psikis pasangan, ada atau tidak gangguan pada diri pasangan baik gangguan kepribadian maupun jiwa ataupun tingkat tempramen yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antara suami-istri dan pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang pemeriksaan psikis pranikah, peneliti menemukan bahwasannya baik Kepala KUA maupun Psikolog di Kota Malang berpandangan sama yaitu menyetujui ketika diberlakukan pemeriksaan psikis pranikah pada pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Karena berdasarkan fakta di masyarakat menyatakan bahwa tidak sedikit suami istri yang bercerai akibat kekerasan dalam rumah tangga dan didukung pula dengan temuan baru sebagaimana diungkapkan oleh Dadang Hawari, Evalina Asnawi dan Evi Untoro bahwasanya salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga saat ini adalah adanya gangguan jiwa, maupun kepribadian yang terdapat pada pasangan dan itu tidak diketahui oleh pasangannya sejak awal sebelum melangsungkan perkawinan. Jadi pemeriksaan psikis dapat menjadi salah satu langkah yang tepat untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang diketahui saat ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Diketahui bahwasanya pandangan Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang mensyaratkan dalam pelaksanaan pemeriksaan psikis pranikah saat ini harus didahului oleh: *Pertamat* terbentuknya peraturan dari pemerintah yang secara tegas mengatur tentang pemeriksaan psikis pranikah sehingga pihak KUA tidak berani menjalankannya.

Menanggapi pandangan informan diatas, peneliti mengawali analisis dari konsep Negara hukum. Dalam Negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹ Indonesia adalah Negara hukum² sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum.³ Adapun salah satu syarat utamanya adalah asas legalitas yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Selain itu Indonesia termasuk salah satu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau yang disebut juga dengan *Civil Law System*,⁴ yang memiliki ciri-ciri menonjol yaitu hukumnya tertulis, terkodifikasi dan memperhatikan kepastian hukum.

Berpegang pada Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut asas legalitas dan system hukum civil law maka tidak dapat disalahkan apabila Kepala KUA mensyaratkan harus terbentuk dahulu peraturan dari pemerintah agar pemeriksaan psikis pranikah dapat dilaksanakan. Selain pemeriksaan psikis pranikah adalah hal yang baru di Indonesia, memang saat ini belum ada peraturan yang tegas mengatur masalah itu. Jadi apabila pemeriksaan psikis pranikah ingin diterapkan dan diwajibkan bagi pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, maka harus ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu.

Kedua, Harus ada sosialisasi yang serius kepada masyarakat terutama *stake holder* yang ada dimasyarakat mengenai pemeriksaan psikis pranikah. Fakta di masyarakat menyatakan bahwasannya masyarakat Indonesia masih minim kesadaran hukumnya sehingga peraturan yang ada di KUA sering tidak efektif.

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 21

² Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki cirri-ciri, antara lain: pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya, asas kekeluargaan merupakan titik tolak Negara hukum Indonesia, peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun, dan partisipasi warga masyarakat. Baca, Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 74-80

³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 140

⁴ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 49

Berbicara tentang kesadaran hukum maka tidak akan lepas dengan ketaatan hukum dan efektifitas hukum karena ketiganya adalah unsur yang saling berhubungan, dimana kesadaran hukum dan ketaatan hukum menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.⁵ Soerjono Soekanto memberikan empat indikator kesadaran hukum yaitu: ⁶ pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁷ Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi.

Kaitannya dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan harmonis sesungguhnya Kantor Urusan Agama sebagai aparat pemerintah yang bertugas mencatat perkawinan telah melakukan upaya tersebut dengan mencanangkan program kursus calon pengantin (SUSCATIN) yang telah diatur dalam PMA No. 11 Tahun 2007 Perdirjen tentang Suscatin. Di Kota Malang, memiliki masalah yang sama dalam pelaksanaan suscatin yaitu pasangan calon pengantin enggan mengikutinya walaupun kursus calon pengantin tersebut tidak dipungut biaya dan pihak KUA telah mempersiapkan segalanya, baik dari pemateri, maupun keperluan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin.

Menurut Kepala KUA di Kota Malang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin hanya beberapa pasangan saja yang berkenan mengikutinya, hal itu dikarenakan memang mereka memahami manfaat dari kursus calon pengantin itu, dan mayoritas bagi calon pengantin yang tidak mau mengikuti kursus calon pengantin, tidak lain karena memang pasangan calon pengantin tidak memiliki waktu banyak untuk mengikuti suscatin sebab izin cuti yang singkat, adapula

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), 299

⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 2012), 56

⁷ Pengetahuan hukum sangat erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan yang telah diundangkan oleh pemerintah. Pemahaman hukum diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap isi dari peraturan tertentu dan juga mencakup pemahaman seseorang berkenaan dengan tujuan dari diundangkannya atau dikeluarkannya peraturan tertentu. sikap hukum disebut juga dengan *legal attitude* yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya. Perilaku hukum (legal behavior) merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dari perilaku hukum dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak di masyarakat.

disebabkan pemahaman yang kurang dari pasangan calon pengantin akan manfaat apa dibalik diwajibkannya kursus calon pengantin. Berkaca dari banyaknya calon pengantin yang tidak dapat atau tidak mau mengikuti suscatin, maka pihak KUA mencari jalan keluar yaitu tetap memberikan bimbingan terhadap pasangan calon pengantin pada waktu mendaftarkan pernikahan di KUA, diharapkan walaupun waktu yang singkat pasangan calon pengantin setidaknya dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.

Berbicara tentang tidak efektifnya kursus calon pengantin yang sesungguhnya memiliki manfaat yang sangat besar termasuk juga dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga dengan pemahaman pasangan calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dari sisi kesadaran hukumnya yang menurut Soerjono Sukanto terdapat empat indikator tersebut diatas. Dilihat dari pengetahuan hukum tentang kursus calon pengantin yaitu PMA No. 11 tahun 2007 tentang Suscatin sebagaimana ditanyakan peneliti dengan beberapa calon pengantin, didapati bahwasanya dari beberapa calon pengantin yang akan menikah tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah atau faktor kesibukan kerja sehingga mereka tidak mengetahuinya. Selanjutnya indikator kedua tentang pemahaman hukum, karena kebanyakan dari pasangan calon pengantin tidak mengetahui tentang peraturannya maka mereka juga tidak memahami dari isinya. Indikator ketiga dan keempat tentang sikap hukum dan perilaku hukum, dari pasangan calon pengantin yang ditanya pendapatnya ketika diwajibkan mengikuti suscatin, mereka ada yang merasa keberatan dan juga ada yang tidak keberatan. Bagi calon pengantin yang merasa keberatan maka kebanyakan tidak mengikuti tetapi adapula yang mengikuti karena memang mereka menganggap pasti ada manfaatnya mengapa harus mengikuti suscatin di KUA.

Dari indikator-indikator tersebut dapat diketahui bahwasanya tidak efektifnya kursus calon pengantin akibat rendahnya kesadaran hukum dari calon pengantin. Menurut Hoefnagels,⁸ kepatuhan hukum itu bermacam-macam dan

⁸ Hoefnagels membagi kepatuhan hukum dalam lima kelompok, yaitu (1) seseorang berperilaku seperti yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya sesuai dengan system nilai-nilai dari yang

dikelompokkan menjadi 5 kelompok, dalam kasus tidak efektifnya kursus calon pengantin di Kota Malang, calon pengantin termasuk dalam kategori keempat dan kelima yaitu calon pengantin yang tidak mengikuti suscatin namun menyetujui diadakan suscatin itu, hal itu dilatarbelakangi oleh kesibukan yang padat dari calon pengantin sehingga tidak memiliki waktu untuk mengikutinya, dan calon pengantin yang tidak mengikuti suscatin dan juga tidak menyetujui diadakannya program tersebut malah menganggap Pegawai KUA sebagai aparat pemerintah yang bertugas pencatat perkawinan mempersulit pencatatan, itu dilatarbelakangi pemahaman yang kurang karena pendidikan rendah atau lain sebagainya.

Jika ditinjau dari teori ketaatan karena kepentingan maka sangatlah tepat, bahwasannya calon pengantin yang mengikuti suscatin tidak lain mereka memahami manfaat dari suscatin itu dan itu sangat berhubungan dengan kepentingan pasangan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan kekal, jadi benar adanya bahwa pasangan calon pengantin menaati peraturan dari KUA tentang kewajiban mengikuti suscatin sebab pasangan calon pengantin memiliki kepentingan dibalik itu. Menurut teori itu, ketaatan yang paling mendasar sehingga seseorang menaati atau tidak menaati hukum adalah karena adanya kepentingan.⁹

Selain suscatin, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dicegah melalui pemeriksaan psikis pranikah, berdasarkan fakta dilapangan bahwasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga diketahui mengalami gangguan psikis, baik gangguan kepribadian maupun gangguan jiwa. Dalam hal ini para informan baik Kepala KUA maupun Psikolog di Kota Malang berpendapat, bahwasannya apabila pemeriksaan psikis pranikah ini ingin menjadi prasyarat sebelum menikah dan tidak hanya menjadi formalitas saja, maka harus ada sosialisasi terlebih dulu, sehingga masyarakat memahami apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh

berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. (2) seseorang berperilaku seperti diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, namun tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang. (3) seseorang mematuhi hukum, namun tidak setuju dengan kaedahnya maupun nilai-nilai dari penguasa. (4) seseorang tidak patuh hukum, namun menyetujui kaedahnya dan nilai-nilai dari penguasa. (5) seseorang tidak setuju pada semuanya dan juga tidak patuh pada hukum. Lihat, Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 39

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*...., 349

pemerintah, dan apa manfaat bagi masyarakat sehingga harus melakukan pemeriksaan psikis pranikah dan sosialisasi itu juga dapat mencegah timbulnya penilaian negatif dari masyarakat terhadap KUA sebagai aparat pemerintah yang bertugas sebagai pencatat perkawinan yang mempersulit pencatatan. Pemeriksaan psikis pranikah ini harus diberlakukan kepada semua calon pengantin, baik yang berprofesi sebagai psikolog maupun masyarakat pada umumnya, jadi tidak boleh ada pengistimewaan bagi siapa saja karena hukum harus bersifat *equality* dan tidak menuntut kemungkinan seorang psikolog atau psikiatri juga memiliki benih-benih gangguan psikis.

Sehubungan dengan sosialisasi pemeriksaan psikis pranikah yang tidak boleh tertinggal adalah *stake holder*¹⁰ dalam masyarakat dan termasuk kunci efektifitas sosialisasi di masyarakat. Dalam masyarakat keberadaan *stake holder* dapat membantu lancarnya sosialisasi program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, akan tetapi seringkali *stake holder* tidak diikutcampurkan dalam sosialisasi program dan mengakibatkan tidak faham sehingga tidak jarang ketika program sudah dijalankan timbul penolakan dari *stake holder*.

Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat beserta *stake holder* agar memberikan pemahaman yang mendalam sehingga dalam berjalannya program yang dicanangkan tidak mengalami kendala dikemudian hari. Begitupula yang berkenaan dengan pemeriksaan psikis pranikah, harus didahului dengan sosialisasi terhadap masyarakat dan *stake holder* dimasyarakat seperti ulama agar tidak ada anggapan dari mereka kalau diselenggarakan pemeriksaan psikis pranikah maka akan menyebarkan aib seseorang. Jadi sosialisasi itu sangat penting dan kunci dari suksesnya program pemerintah. Seperti contoh diwajibkannya suntik TT sebelum menikah, nyatanya sampai saat ini juga tidak efektif dan permasalahannya sama

¹⁰ *Stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya bilamana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. *Stakeholder* dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan. Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu *stakeholder* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok ODA (1995) mengelompokkan *stakeholder* kedalam *stakeholder* primer, sekunder dan *stakeholder* kunci. Wikipedia, *Pemangku Kepentingan*, (online) Diakses dari: <http://id.wikipedia.org> pada tanggal 15 Juli 2013

karena sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat merasa tidak memerlukannya, dan hanya akan menambah biaya yang dikeluarkan.

Pendapat informan penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Seidman dan Astrid S. Susanto¹¹ yang mengatakan bahwa hukum itu perlu dikomunikasikan dengan masyarakat dengan jalan mensosialisasikan hukum itu sehingga masyarakat faham akan isi dari hukum beserta manfaat yang terkandung. Sosialisasi menjadi kunci keberhasilan program-program yang dijalankan, karena sosialisasi dapat memberikkan pemahaman terhadap masyarakat dan itu mendukung semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan akan berujung kepada efektifitas hukum itu sendiri.

B. Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengertian sehat dengan keadaan sehat baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Begitupula pengertian sehat menurut WHO dimana sehat didefinisikan sebagai keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Untuk mencapai apa yang yang disebut sehat menurut Undang-undang dan WHO maka seseorang harus menyeimbangkan kondisi fisik maupun psikisnya. Fisik dan psikis merupakan kesatuan dalam eksistensi manusia, keduanya saling berhubungan. Keadaan fisik manusia mempengaruhi psikisnya, begitu pula sebaliknya, hal itu dapat dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hall, ditemukan bahwa antara pasien yang sakit secara medis menunjukkan adanya gangguan mental seperti depresi, gangguan kepribadian, sindroma otak organik, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang dirawat karena gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan secara fisik.

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi...*, 39

Dalam kaitannya melangsungkan pernikahan pasangan juga harus mempersiapkan dirinya baik fisik maupun psikis. Di Indonesia sebelum melangsungkan pernikahan saat ini pasangan calon pengantin diwajibkan untuk memeriksakan dirinya agar diketahui kualitas kesehatannya sebagaimana instruksi Depkes dan Depag no. 02 tahun 1989 tentang suntik TT. Instruksi itu hanya bertujuan mengetahui dan memberikan kekebalan tubuh pada pasangan pengantin, dan itu belum cukup mewujudkan kesehatan bagi pasangan calon pengantin. Karena sebagaimana disebutkan dalam UU kesehatan, sehat yang dimaksud adalah fisik dan psikis, dan untuk mewujudkan tersebut maka pasangan harus diperiksa dari segi psikisnya pula. Hal itu didukung dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia, dimana saat ini banyak keluarga yang gagal membangun rumah tangga yang diidamkan dan memilih untuk bercerai. Dari data pengadilan Agama menyatakan bahwasannya alasan pasangan bercerai yaitu karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dadang Hawari, Evalina Asnawi dan Evi Untoro menyatakan bahwasannya salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga saat ini adalah adanya gangguan jiwa, maupun kepribadian. Gangguan-gangguan tersebut hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan psikis yang dilakukan oleh psikolog maupun psikiatris.

Para informan penelitian berpandangan bahwasannya pemeriksaan psikis merupakan langkah yang sangat tepat yang dapat digunakan sebagai upaya preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga secara dini, dimana kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak penyimpangan mutlak karena masyarakat umum tidak dapat menerima kekerasan dalam rumah tangga itu dan penyimpangan tersebut dilakukan sebab ada gangguan mental/psikis si pelaku. Hal itu sebagaimana pernyataan para informan terutama Psikolog dan pemerhati perempuan yang menyatakan bahwasannya rata-rata pelaku mengalami gangguan psikis/mental dengan ciri-ciri yang bermacam-macam seperti emosi yang tidak stabil, posesif terhadap pasangannya, merasa dia paling kuat, menuduh tanpa alasan dan sering mabuk-mabukan atau menggunakan narkotik.

Ciri-ciri pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut, ketika dianalisis dengan teori *personality disorder* maka keseluruhan ciri-ciri tersebut masuk pada

gangguan kepribadian, yaitu gangguan kepribadian jenis psikopatik bagi pelaku yang melakukan kekerasan karena menggunakan narkotik atau zat-zat tertentu, gangguan kepribadian paranoid bagi pelaku yang memiliki sifat tidak percaya dan curiga terhadap pasangannya, gangguan kepribadian histerik bagi pelaku yang memiliki emosi yang tidak stabil sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan kepribadian narsistik bagi pelaku yang merasa dirinya paling berkuasa dan kuat.

Menurut Kartini Kartono, gangguan psikis tidak begitu saja terjadi, akan tetapi ada factor yang melatarbelakanginya, menurut data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwasannya mayoritas factor yang melatarbelakangi gangguan psikis bukan karena sakit secara jasmani, akan tetapi factor eksternal seperti ekonomi, masalah keuangan, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara dan masalah sopan santun atau yang disebut sebagai factor lingkungan sosial budaya. Seseorang yang memiliki kapasitas mental atau psikologis yang kuat tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mereka akan berusaha menyelesaikan masalah tanpa kekerasan karena mereka memiliki kematangan emosional sehingga dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami baik meminta bantuan kepada konselor keluarga maupun yang lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga akibat gangguan psikis dapat dicegah secara dini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan psikis sebelum berumah tangga, karena gangguan psikis itu tidak begitu saja terjadi dan menurut Dadang Hawari, gangguan psikis dapat dideteksi mulai remaja. Jadi sangatlah tepat apabila pemeriksaan psikis pranikah dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi. Dengan pemeriksaan psikis pranikah yang berhubungan dengan gangguan psikis dapat diketahui dan segera diatasi seperti tingkat emosi yang tinggi, dan gangguan psikis lainnya. Dari situ sangat jelas bahwasannya pemeriksaan psikis pranikah dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu mencegah kemadhorotan yang berupa kekerasan dalam rumah tangga yang sering mengancam jiwa, harta, akal, dan keturunan korbannya. Hal itu selaras dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat yaitu

melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana ungkapan al-Syatibi dalam al-muwafaqat:

المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفةة انما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة
الآخرة

“ *Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan menurut syara’ harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia akhirat*”

Selain pemeriksaan psikis membawa masalah juga termasuk dalam tindakan yang menjunjung hak asasi manusia, karena dapat mencegah hilangnya hak hidup seseorang sebagaimana dalam Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Pasal 9 yaitu “ *setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*”, pasal 11 tentang hak mengembangkan diri dan pasal 52 tentang hak anak.

Saat ini sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya pemerintah telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, akan tetapi undang-undang tersebut penekanannya lebih pada perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, hanya sekilas saja mengatur tentang tugas pemerintah tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 11 disebutkan “ *pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga*”. Untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 11 tersebut, pemerintah berkewajiban merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang

sensitif gender.¹² Sampai saat ini, sesungguhnya tugas dari pemerintah telah dilaksanakan misalnya telah diundangkannya UU PKDRT, telah menginformasikan, mensosialisasikan dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui media massa dan elektronik, dengan bukti korban kekerasan dalam rumah tangga tidak enggan lagi melaporkan pelaku kepada aparat kepolisian, sebagaimana diutarakan oleh Aroma Elmira, akan tetapi pada kenyataannya angka kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Upaya pemerintah menurut peneliti masih bersifat kuratif, yaitu upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terutama yang tercantum dalam undang-undang PKDRT.

Baru-baru ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga ditemukan faktor baru sebagai pemicu terjadinya kekerasan yaitu adanya gangguan psikis pada pasangan. Pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga seharusnya segera memberikan respon akan masalah yang terjadi, baik membentuk peraturan yang bersifat responsif¹³ tentang pemeriksaan psikis pranikah sebagaimana direkomendasikan oleh peneliti dan disetujui oleh para psikolog dan Kepala KUA di Kota Malang dan sebagaimana telah dilaksanakan di beberapa Negara muslim dunia seperti Iraq, Yordan, Lebanon, Marocco, Tunisia dan Yaman dan telah mencantumkan dalam undang-undang perkawinan atau yang lainnya sebagai upaya preventif mencegah kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Diketahui bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat cedera fisik, psikis hingga hilangnya nyawa dan kesemuanya itu termasuk ancaman bagi jiwa seseorang, dan apabila korban meninggal berarti pelaku telah merampas hak hidupnya, dan itu sangat bertentangan sekali dengan Islam dan Hak Asasi manusia. Islam sangat melindungi hak hidup seseorang, dalam Islam hak

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 6

¹³ Hukum Responsif merupakan hukum yang diimplementasikan sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum responsif bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan warga masyarakat, dan lebih efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan social masyarakat. Lihat: Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm.118

¹⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law*, 271

hidup adalah hak yang paling utama dan tidak boleh dihancurkan. Allah berfirman dalam Surat Al-Israa': 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Selain Islam, Negara Indonesia juga sangat melindungi hak hidup seseorang, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Pasal 9 yaitu “ *setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*” Jadi Negara harus segera bertindak tegas dan mencari jalan keluar agar kekerasan dalam rumah tangga segera dapat diatasi, karena apabila Negara membirakan, maka Negara sebagai pengemban tanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia telah melakukan kesalahan, yaitu melanggar hak asasi manusia.

Terlihat jelas bahwasannya pemeriksaan psikis pranikah dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia khususnya bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yaitu dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang disebabkan karena adanya gangguan psikis. Ketika ditinjau dari teori *sadd dzari'ah* Kekerasan dalam rumah tangga adalah perlakuan yang sangat dilarang oleh agama apalagi sampai membuat korbannya meninggal karena sangat bertentangan dengan konsep Islam terhadap perlindungan hak hidup manusia, hal itu juga melanggar hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara' maka perbuatan tersebut harus dicegah termasuk perantara yang dapat menjadi perantara terjadinya kekerasan yang baru-baru ini adalah gangguan psikis seseorang, maka gangguan psikis tersebut harus

diatasi sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun langkah preventif untuk mencegah perantara yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga akibat gangguan psikis adalah dengan melakukan pemeriksaan psikis sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga gangguan psikis pada pasangan calon pengantin dapat diatasi dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah.

5.1 Tabel Hasil Analisis

Rumusan	Hasil Analisis
Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis Pranikah	<p>Negara hukum adalah Negara dengan persyaratan berlakunya asas legalitas, Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Indonesia juga menganut system hukum eropa continental atau <i>civil law</i> system yang menekankan bahwasannya hukum harus tertulis, hal itu pula yang mendasari kepala KUA dan Psikolog mensyaratkan harus dibentuk terlebih dahulu peraturan dari pemerintah tentang pemeriksaan psikis pranikah apabila dikehendaki untuk dilaksanakan.</p> <p>Sosialisasi adalah kunci efektifitas hukum, karena dengan sosialisasi yang serius masyarakat akan memahami tujuan dan manfaat diberlakukan hukum di masyarakat dan dengan pemahaman akan manfaat yang didapatkan maka masyarakat akan dengan sendirinya atau dengan sadar mematuhi hukum tersebut, hal itu juga yang membuat kepala KUA dan Psikolog mengharapkan ada sosialisasi secara serius tentang pemeriksaan psikis pranikah sehingga nantinya dapat efektif tidak seperti TT-1 yang hanya menjadi formalitas saja, dan suscatin yang tidak efektif hingga saat ini.</p> <p>Dalam sosialisasi yang terpenting adalah <i>stake holder</i> karena <i>stake holder</i> menjadi kunci sosialisasi dapat berjalan dengan baik, karena apabila sosialisasi tidak melibatkan</p>

	<p><i>stake holder</i> maka tidak jarang sering ada penolakan dari <i>stake holder</i> di masyarakat dan hal itu dapat menghambat jalannya sosialisasi hukum.</p>
<p>Pandangan Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang tentang Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah sebagai upaya Preventif Mencegah Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga</p>	<p>Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengertian sehat dengan keadaan sehat baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Di Indonesia sebelum melangsungkan pernikahan saat ini pasangan calon pengantin diwajibkan untuk memeriksakan dirinya agar diketahui kualitas kesehatannya sebagaimana instruksi Depkes dan Depag no. 02 tahun 1989 tentang suntik TT. Pemeriksaan tersebut hanya bersifat biologis saja.</p> <p>Angka kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baru-baru ini diketahui bahwasannya pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya gangguan psikis. Gangguan psikis dapat diketahui melalui pemeriksaan psikis. Gangguan psikis yang sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah gangguan kepribadian psikopatik, paranoid, histerik, dan narsistik.</p> <p>Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya gangguan psikis dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan psikis pranikah sebagaimana telah dilaksanakan di beberapa Negara muslim dunia seperti Iraq, Yordan, Lebanon, Marocco, Tunisia dan Yaman. Pemeriksaan psikis dapat membawa manfaat yang sangat besar seperti mencegah hilangnya jiwa, akal, harta, keturunan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mendatangkan kemaslahatan, hal itu selaras dengan tujuan dibentuknya sebuah hukum yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.</p>

	<p>Pemeriksaan psikis pranikah ditinjau dari sad dzari'ah merupakan wasilah yang dapat mencegah kemadhorotan dan mewujudkan kemaslahatan dengan melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan.</p> <p>Pemeriksaan psikis pranikah sehubungan dengan mencegah hilangnya jiwa seseorang selaras dengan perlindungan Negara kita terhadap hak asasi manusia terutama hak hidup.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan yang terkait dengan pandangan Kepala KUA dan Psikolog tentang pemeriksaan psikis pranikah dan urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya preventif mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasilnya sebagai berikut:

Pertama, pemeriksaan psikis pranikah perlu diadakan menyangkut banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh adanya gangguan psikis akan tetapi harus dibentuk dulu peraturan yang tegas dari pemerintah, dan itu berkaitan dengan Indonesia sebagai Negara hukum dengan ciri-ciri berpegang terhadap asas legalitas, selain itu Indonesia juga termasuk Negara yang menganut sistem hukum civil law yang mengedepankan hukum tertulis. Maka pandangan informan tentang peraturan pemeriksaan psikis pranikah harus dibentuk dulu apabila ingin dilaksanakan, maka tidak dapat disalahkan. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga KUA telah mencanangkan program kursus calon pengantin (Suscatin) akan tetapi sampai saat ini belum efektif hal itu dikarenakan masyarakat enggan mengikutinya akibat kurangnya pemahaman para calon pengantin akan manfaat suscatin itu, dan itu menurut pandangan para informan akan menjadi kendala juga bagi pelaksanaan pemeriksaan psikis pranikah. Sosialisasi adalah kunci efektifitas hukum, karena dengan sosialisasi yang serius masyarakat akan memahami tujuan dan manfaat diberlakukan hukum di masyarakat dan dengan pemahaman akan manfaat yang didapatkan maka masyarakat akan dengan sendirinya atau dengan sadar mematuhi hukum tersebut, hal itu juga yang membuat kepala KUA dan Psikolog mengharapkan ada sosialisasi secara serius tentang pemeriksaan psikis pranikah sehingga nantinya dapat efektif tidak seperti TT-1 yang hanya menjadi formalitas saja, dan suscatin yang tidak efektif hingga saat ini.

Dalam sosialisasi yang terpenting adalah keikutsertaan *stake holder* karena *stake holder* menjadi kunci sosialisasi dapat berjalan dengan baik, karena apabila sosialisasi tidak melibatkan *stake holder* maka tidak jarang sering ada penolakan dari *stake holder* di masyarakat dan hal itu dapat menghambat jalannya sosialisasi hukum.

Kedua, menurut pandangan Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang pemeriksaan psikis pranikah sangat penting dilaksanakan dan akan menjadi salah satu *problemsolving* mencegah kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan dalam rumah tangga akibat gangguan kepribadian dari pasangan dan itu sejalan dengan *maqashid syari'ah* karena pemeriksaan psikis pranikah akan membawa manfaat yang besar bagi pasangan pengantin dan dapat mencegah kekerasana dalam rumah tangga dengan mengetahui terlebih dahulu gangguan-gangguan pada pasangan. Pemeriksaan psikis pranikah tidak menciderai hak asasi manusia apabila pada prakteknya sesuai prosedur. Ditinjau dari teori sad dzari'ah kekerasan dalam rumah tangga adalah perlakuan yang sangat dilarang oleh agama apalagi sampai membuat korbannya meninggal karena sangat bertentangan dengan konsep Islam terhadap perlindungan hak hidup manusia, hal itu juga melanggar hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara' maka perbuatan tersebut harus dicegah termasuk perantara yang dapat menjadi perantara terjadinya kekerasan yang baru-baru ini adalah gangguan psikis seseorang, maka gangguan psikis tersebut harus diatasi sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun langkah preventif untuk mencegah perantara yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga akibat gangguan psikis adalah dengan melakukan pemeriksaan psikis sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga gangguan psikis pada pasangan calon pengantin dapat diatasi dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah: karena telah terbukti bahwasannya saat ini factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya ekonomi melainkan adanya gangguan psikis pada pasangan dan hanya dapat diketahui dengan

pemeriksaan psikis, maka pemerintah segera membentuk peraturan sebagai dasar pijakan pihak KUA untuk melaksanakan program pemeriksaan psikis pranikah.

2. Bagi Pihak KUA: agar suscatin dapat terlaksana dengan baik, maka harus ada sosialisasi yang lebih serius sehingga masyarakat faham akan manfaat dibalik diwajibkannya kursus calon pengantin yang juga menjadi salah satu pencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui pemahaman pasangan calon pengantin sehingga nantinya pemeriksaan psikis yang akan menjadi bagian dari suscatin juga dapat terlaksana dengan baik.
3. Bagi Masyarakat: agar mentaati apa yang diwajibkan di KUA karena sesungguhnya pemerintah mewajibkan pasti memiliki manfaat bagi masyarakat.

Karena penelitian ini sebatas mengungkap bagaimana pandangan Kepala KUA dan Psikolog terhadap pemeriksaan psikis pranikah dan urgensinya, maka sebagai penyempurna dari penelitian ini, diharapkan ada penelitian lanjutan yang meneliti tentang pandangan masyarakat dan pemerintah tentang pemeriksaan psikis pranikah dan kesemuanya itu akan menjadikan penelitian yang peneliti teliti ini sempurna dan dapat direalisasikan.

C. Implikasi Teoritik

Sejumlah penelitian kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga termasuk perilaku yang menyimpang, dan dilatarbelakangi oleh adanya gangguan psikis, dan gangguan psikis hanya dapat dideteksi dengan pemeriksaan psikis yang dilakukan oleh psikiatris maupun psikolog untuk langkah preventif dapat dilakukan pemeriksaan psikis pranikah. Temuan penelitian ini berimplikasi pada mendukung hasil penelitian Tahir Mahmood di beberapa Negara muslim dunia yang telah melaksanakan pemeriksaan yang bersifat psikologis bagi pasangan calon pengantin. Pada hasil penelitian tahir mahmood dinyatakan bahwasannya pemeriksaan psikis pranikah perlu dilakukan bagi pasangan yang diduga mengalami gangguan psikologis, akan tetapi harus dengan izin pasangannya.

Tahir Mahmood juga menyatakan bahwasannya pemeriksaan psikis atau yang disebut di dalam penelitiannya dengan istilah *mental capacity* tersebut, telah dilakukan bahkan dicantumkan dalam undang-undang perkawinan. Mendukung pula hasil penelitian Dadang Hawari yang menyatakan bahwasannya salah satu factor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat adanya gangguan psikis pada pasangan suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AM, Ikrom. 2009. *Persinggungan Antara Psikopatologi dan Kesehatan Mental Sufistik*. Semarang: Walisongo Press.
- Ardani, Tristiadi Ardi. 2008. *Psikiatri Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
- _____. 2011. *Psikologi Abnormal*. Bandung: CV Lubuk Agung.
- Baihaqi, MIF dkk. 2007. *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*. Bandung: Refika Aditama.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Daradjat, Zakiah. 1988. *Kesehatan Mental*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fuady, Munir. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

- Hawari, Dadang. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.
- _____. 2009. *Psikometri Alat Ukur (Skala) Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Ilmiah, Forum Karya. 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien.
- Johan Nasution, Bahder. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartono, Kartini. 2012. *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press.
- Latipun, Moeljono Notoesodirdjo. 1999. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*. Malang: UMM Press.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Maramis, Willy F. dan Albert A. Maramis. 2009. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Martha, Aroma Elmira. 2012. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.

- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya
- Munawwir. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Edisi Kedua*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Prayudi, Guse. 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- S. Praja, Juhaya. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2012. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Sarwono, Sarlito W. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, Moerti Hidayati. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Juz-2*. Jakarta: Kencana.
- Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir. 2010. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Wiramihardja, Sutardjo A. 2007. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama.

Penelitian:

Girsang, Gusri. 2012. *Gambaran visum et repertum psychiatricum kekerasan dalam rumah tangga (kdr) pada perempuan tahun 2007-2011 di rsud dr. Pirngadi medan (tesis)*. Medan: Fakultas Kedokteran program kesehatan jiwa Universitas Sumatra Utara.

Heriyono. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Tesis)*. Semarang: Program Kenotariatan Universitas Diponegoro

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur. 2009. *Statistik dan Analisis: Gender, Anak, dan Perempuan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009*. Surabaya.

Missa, Lamber. 2010. *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Semarang: Fakultas Hukum Univ. Diponegoro.

Nooryanti. 2008. *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah)*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN MALIKI.

Syaharia, Anita Rahmi Hoesain. 2008. *Stigma Gangguan Jiwa Prespektif Kesehatan Mental Islam*. Jogja: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang:

Instruksi Depag dan Depkes no. 1 tahun 1989 tentang pemeriksaan kesehatan pranikah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Pdf)

Online:

Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa & Kodepos Di Kota/Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim) (Online), diakses pada tanggal: 12 Juni 2013 di:

<http://organisasi.org/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim>

Gambaran Umum Kota Malang (Online), diakses Pada Tanggal: 12 Juli 2013 di: <http://dutaradia16.blogspot.com>

Kompas, *Pelaku KDRT Tanda Gangguan Jiwa* (online) diakses pada tanggal 01 mei 2013 pada situs www.health.kompas.com

Kota Malang Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas (Online), diakses Pada tanggal: 12 Juli 2013 di: <http://id.m.wikipedia.org>

KUA Kecamatan Klojen, *Selayang Pandang KUA Kecamatan Klojen Kota Malang*. (Online) diakses pada tanggal: 20 Mei 2013 di: kuaklojenmalang.blogspot.com

P2TP2A, *Profil Lembaga* (Online), diakses pada tanggal: 12 Juni 2013 di: <http://kpppa.malangkab.go.id>

PA. Malang, *Penyebab Perceraian tahun 2009-2012*. (Online) dapat diakses di: www.pa-malangkota.go.id pada tanggal 20 Januari 2013.

Pemerintah Kota Malang, *Nama Perguruan Tinggi di Kota Malang* (Online), diakses Pada Tanggal: 10 Agustus 2013 di: <http://www.malangkota.go.id>

Pengadilan Kota Malang, *Statistik Perkara Masuk* (Online) Dapat Pada Tanggal 05 September 2013 diakses di: http://perkara.net/v1/action/Grafik/GraphPerkaraMasukResult.php?c_pa=pa.mlg&pertahun=true&tgl=&bulan=&tahun=2013

Polres Kota Malang, *Profil* (Online) diakses Pada tanggal 25 Agustus 2013 di: <http://www.satlantasresmalang.com>

Vivanews, *Komnas Perempuan: KDRT Tertinggi Ada di Jawa Timur*. (online) di akses pada tanggal 20 januari 2013 di <http://nasional.news.viva.co.id>

Wikipedia, *Pemangku Kepentingan*, (online) Diakses pada tanggal 15 Juli 2013 di : <http://id.wikipedia.org>